

**Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan  
Wajib Pajak Badan Dalam Rangka  
Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan**

**Studi Kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri  
Surakarta**

**Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**Luluk Agustina**

**NIM :012114247**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan  
Wajib Pajak Badan Dalam Rangka  
Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan**

**Studi Kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri  
Surakarta**

**Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**Luluk Agustina**

**NIM :012114247**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

**SKRIPSI**

**Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang  
Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka  
Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang**

**Studi Kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri  
Surakarta**

**Dipersiapkan dan ditulis oleh :**

**Luluk Agustina**

**NIM : 012114247**

**Telah disetujui oleh :**

**Pembimbing I**


**Tanggal : 14 Februari 2007**



**Dra. YFM. Gien Agustinawansari.,M.M.,Akt.**

**Pembimbing II**

**Tanggal : 7 Maret 2007**



**Drs. YP. Supardiyono.,M.Si.,Akt**

**SKRIPSI**

**Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan  
Wajib Pajak Badan Dalam Rangka  
Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan**

**Studi Kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri  
Surakarta**

**Dipersiapkan dan ditulis oleh :**

**Luluk Agustina**

**NIM : 012114247**

**Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada tanggal 20 Maret 2007  
Dan dinyatakan memenuhi syarat**

**Susunan Panitia Penguji :**


**Nama Lengkap**

**Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari.,M.M.,Akt**  
**Sekretaris: Lisia Apriani, S.E., M.Si.,Akt**  
**Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari.,M.M.,Akt**  
**Anggota : Drs. YP. Supardiyono.,M.Si.,Akt**  
**Anggota : M. Trisnawati Rahayu., SE.,M.Si., Akt**

**Tanda Tangan**

*[Handwritten signatures of the panel members]*

**Yogyakarta, 31 Maret 2007  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma**



**Drs. Alex Kahu Lantum, M.S**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*  
(QS. al-A'raaf [7]:55)

*Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga*  
(H. Riwayat Muslim)

*Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan*  
(QS. al-Insyirah [94]:6)

*Sesungguhnya hari kemarin adalah impian yang telah berakhir dan berlalu. Lalu hari esok adalah cita-cita yang indah, sedangkan hari ini adalah kenyataan yang harus dihadapi*  
(Anonim)

### ***Skripsi ini kupersembahkan untuk:***

- ❖ *Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahNya*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat*
- ❖ *Bapak (Alm) dan Ibu tercinta yang telah memberikan cinta, kasih sayang dan dukungannya untuk menuntut ilmu*
- ❖ *Kakak-kakakku tercinta : mba Dewi, mas Nura, mba Ima, mba Rina, mas Imam yang telah memberikan dukungan moril*
- ❖ *Mas Agus tersayang seseorang yang sangat berarti dalam hidupku yang senantiasa setia mendampingi dan membuatku mengerti arti hidup*
- ❖ *Keponakanku : Azra, Aji, Bryan, Hendra belajarlal dengan rajin*

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagai layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Maret 2007

Penulis



Luluk Agustina

## **ABSTRAK**

### **Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan**

Studi Kasus pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri  
Surakarta

Luluk Agustina  
012114247  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembayaran jumlah Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri sudah mengacu pada peraturan perpajakan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat digunakan PT Tigaserangkai Pustakamandiri untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan PT Tigaserangkai Pustakamandiri. Penelitian ini dilakukan pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri, Jl. Supomo No 23 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Surakarta, dimana kegiatan usaha yang dilakukan adalah industri percetakan dan penerbitan buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, untuk menghitung besarnya penyusutan menurut perpajakan dan akuntansi untuk tahun 2003, serta untuk menghitung pajak penghasilan dengan memaksimalkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jendral belum melakukan penghitungan pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan belum melakukan cara-cara meminimalkan pajak pada tahun 2003 dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat, hal ini dapat dilihat dari hasil koreksi fiskal terhadap beban pajak penghasilan perusahaan, biaya rekreasi, biaya pengobatan karyawan perusahaan yang cukup besar sehingga menghasilkan pajak penghasilan yang cukup besar pula. Koreksi fiskal biaya-biaya usaha perusahaan dapat diminimalisasi dengan mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengurangan yang diperkenakan undang-undang perpajakan secara maksimal, sehingga akan diperoleh penghematan pajak.

## **ABSTRACT**

Evaluation Enumeration Of Income Tax  
Taxpayer Body In Order To  
Minimization of Amount of Income Tax.

Case Study from PT Tigaserangkai Pustakamandiri Surakarta

Luluk Agustina  
012114247  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

This research aim to to know do payment of Income Tax amount paid by PT Tigaserangkai Pustakamandiri have to regulation of taxation and to know factors what can be used by PT Tigaserangkai Pustakamandiri for the minimization of payment of income tax of PT Tigaserangkai Pustakamandiri. This Research is conducted at PT Tigaserangkai Pustakamandiri, Jl. Supomo No 23 Sub-District Of Sriwedari District of Laweyan Surakarta, where business activity taken is printing office industry and bookmaking. Technique data collecting the used is interview, documentation. While technique analyse data the used is quantitative analysis technique. used Quantitative analysis to calculate the level of production hit lease, to calculate the level of decrease according to accountancy and taxation for year 2003, and also to calculate income tax by maximizing costs which may be tapered down and exempted production as lease object.

Pursuant to analysis which have can be concluded that Taxpayer of PT Tigaserangkai Pustakamandiri in reporting result of its effort to Director General not yet conducted enumeration of lease which is reference at regulation of taxation which have been specified by government. Company not yet conducted the way of lease minimization in the year 2003 by exploiting costs which may be tapered down and exempted production as lease object precisely, this matter can be seen from result of fiscal correction to company income tax burden, expense of recreation, expense of medication of big enough company employees so that yield big enough income tax also. Costs fiscal correction of effort company earn diminimalisasi by taking advantage of rule concerning imposed by reduction is taxation law maximally, so that will be obtained by thrift of lease.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamiin.....!

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia yang luar biasa, tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang”

Penelitian dan penulisan skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt., sebagai sebagai Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Dra. YFM, Gien Agustinawansari, M.M., Akt., sebagai dosen pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, memberikan masukan, koreksi, dan perhatian terhadap skripsi penulis hingga selesai.
4. Drs. YP. Supardiyono., M.Si., Akt., sebagai dosen pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, memberikan masukan, koreksi, dan perhatian terhadap skripsi penulis hingga selesai.
5. Seluruh staf dan karyawan Universitas Sanata Dharma

5. Bp. Sudiman sebagai kepala cabang dan Mas Kukuh selaku bagian keuangan diperusahaan PT. Tigaserangkai Pustakamandiri Surakarta yang telah memeberikan data-data tertulis maupun lisan.
7. Bapak (Alm) dan Ibu yang tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materiil, dorongan, semangat, doa dalam penulisan skripsi ini.
8. Buat kakak-kakakku : mba Dewi, mas Nura, mba Ima, mba Rina, mas Imam yang telah memberikan dorongan, semangat dan doa kepada penulis.
9. Buat mas Agus terima kasih atas doa, semangat, dorongan dan mendengarkan keluh kesahku selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Keponakanku yang imut dan lucu, Azra, Aji, Bryan, Hendra.
11. Teman-temanku di kost merak, Eka, Sovia, ci Lussi, ci Susi, Ci Sian, Mai, Ius, Anom, Naim, Vira, Punie, Lia, Ceria, Tya, Selfi, ibu Nur, terima kasih atas dorongan, semangat selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
12. Teman-temanku Akuntansi, Danang, Willy, dik Riska, Vika, Deby, Evi, Tita, dik Melda, Brigita, Niko dan teman akuntansi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas semangat dan dukungannya.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan kita semua, Amin.....!

Dengan segala kerendahaan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik, koreksi dan saran yang mengarah pada kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Yogyakarta, Maret 2007



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I	
PENDAHULUAAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6

A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Pengelompokan Pajak.....	7
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
B. Pajak Penghasilan.....	12
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	12
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	12
3. Objek Pajak Penghasilan.....	15
C. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak.....	19
1. Biaya-Biaya yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....	19
2. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....	21
D. Manajemen Pajak.....	23
1. Pengertian Manajemen Pajak.....	23
2. Tujuan Manajemen Pajak.....	24
E. Perencanaan Pajak.....	26
1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	26
2. Manfaat Perencanaan Pajak.....	26
3. Strategi dalam Perencanaan Pajak.....	27
F. Penghematan Pajak.....	30
G. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan yang Terutang Wajib Pajak Badan.....	31
H. Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak.....	32

1. Surat Pemberitahuan ( SPT ).....	32
2. Surat Setoran Pajak.....	33
I. Penyusutan.....	33
J. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan laporan Keuangan Fiskal.....	35
K. Koreksi Fiskal.....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	38
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	38
D. Data Yang Diperlukan.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	43
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan.....	43
B. Profil Perusahaan .....	44
C. Bidang Usaha.....	45
D. Visi, Misi dan Tujuan.....	46
E. Lokasi Perusahaan.....	46
F. Hasil Produksi dan Daerah Pemasaran.....	48
G. Kegiatan Produksi .....	48
H. Saluran Distribusi.....	51

I. Promosi.....	52
J. Struktur Organisasi Perusahaan .....	53
K. Personalia.....	61
BAB V DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	65
A. Deskripsi Data .....	65
B. Faktor-faktor Perbedaan Perlakuan Pendapatan dan Beban Antara Unsur- unsur Laporan Keuangan Komersial dengan Unsur-unsur Laporan Keuangan Fiskal.....	82
C. Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri...91	
D. Faktor-Faktor Yang Dapat Memperkecil Jumlah Pajak Penghasilan Badan.....	99
E. Pembahasan .....	103
BAB V PENUTUP .....	106
A. Kesimpulan .....	106
B. Keterbatasan Penelitian .....	108
C. Saran .....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penyusutan, Masa Manfaat, dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	34
Tabe 2.2	Amortisasi, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi.....	35
Tabel 5.1.	Daftar Aktiva Tetap PT Tigaserangkai Pustakamandiri.....	70
Tabel 5.2	Tabel SPM PPM PT Tigaserangkai Pustakamandiri.....	74
Tabel 5.3	Penyusutan, Masa Manfaat, dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	84
Tabel 5.4	Kelompok harta PT Tigaserangkai Pustakamandiri.....	85
Tabel 5.5	Koreksi Fiskal Laporan Harga Pokok Penjualan PT Tigaserangkai Pustakamandiri Tahun 2003.....	93
Tabel 5.6	Koreksi Fiskal Laporan Rugi/ Laba PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Tahun 2003.....	94

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi PT Tigaserangkai Pustakamandiri.....55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan
- Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran III : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
- Lampiran IV : Neraca Perusahaan
- Lampiran V : Laporan Laba Rugi Perusahaan
- Lampiran VI : SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan
- Lampiran VII : Daftar Penyusutan Aktiva
- Lampiran VIII : Surat Setoran Pajak

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Yogyakarta merupakan kota yang sejak dahulu telah mendapatkan predikat sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata. Banyak wawasan dan pengetahuan dapat digali dari kota Yogyakarta. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan pesaing yang begitu ketat baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan persaingan yang ada memunculkan pemikiran masyarakat untuk berlomba-lomba dalam mengasah pikiran dengan mendapatkan informasi tentang wawasan dan ilmu pengetahuan, baik itu bersifat *exacta* maupun *non exacta*.

Dengan adanya pemikiran masyarakat ke arah kemajuan, maka pendidikan tidak luput dari sebuah media informasi yang bisa memberikan acuan-acuan pembelajaran untuk bisa dipelajari dan dipahami mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, salah satunya bisa didapatkan dari sebuah buku. Melihat begitu pentingnya arti sebuah buku pendidikan maka muncul sebuah peluang usaha untuk melakukan sebuah bisnis penerbitan dan percetakan buku.

Apabila ditinjau dari penerbitan dan percetakan buku, maka pengelolanya merupakan badan usaha yang merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban dalam wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri kepada pemerintah (dalam hal ini *Fiscus*), pajak

penghasilan dapat dianggap sebagai beban yang mengurangi laba pemegang saham yang juga menjadi pemilik dari badan usaha tersebut. Perusahaan akan berusaha mencapai tingkat efisiensi yang optimal dalam pengelolaan usahanya, sehingga pengendalian biaya merupakan wujud nyata untuk meningkatkan efisiensi. Pajak yang merupakan biaya perusahaan jika ditinjau dari sudut komersial, dapat dikelola guna menjaga laba usaha.

Manajemen pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak Badan dengan membayar pajak seminimal mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak. Dengan manajemen pajak yang baik, yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar maka jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin, sehingga dapat diperoleh tingkat likuiditas dan laba yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan alat strategis penghematan pajak yang tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi mengatur, sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Evaluasi penghitungan pajak penghasilan PT Tigaserangkai Pustakamandiri dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya salah hitung, salah tulis, ataupun salah dalam menentukan mana yang dapat diakui sebagai pendapatan dan biaya menurut peraturan perpajakan. Bila hal ini diketahui sejak dini maka kemungkinan terkena denda semakin kecil, selain itu PT Tigaserangkai Pustakamandiri dapat pula mengetahui faktor-faktor yang dapat diterapkan untuk memperkecil jumlah pajak penghasilan badan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan penulis di atas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pembayaran jumlah Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri sudah mengacu pada peraturan perpajakan?
2. Faktor-faktor apa yang dapat digunakan PT Tigaserangkai Pustakamandiri untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pembayaran besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak badan sudah mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat digunakan PT Tigaserangkai Pustakamandiri untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri, Universitas Sanata Dharma dan bagi penulis.

1. Bagi PT Tigaserangkai Pustakamandiri  
PT Tigaserangkai Pustakamandiri dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai pertimbangan penentuan masalah perpajakan.

## 2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi di bidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa

## 3. Bagi Penulis.

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengalaman penulis di bidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan lingkungan kerja yang sebenarnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab dengan pembahasan sebagai berikut.

#### Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### Bab II. Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengolah data yang diperoleh dari perusahaan.

### Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### Bab IV. Gambaran umum Perusahaan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum PT Tigaserangkai Pustakamandiri, struktur organisasi PT Tigaserangkai Pustakamandiri, dan data-data lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

### Bab V. Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini data yang diperoleh dianalisis kemudian dibahas satu persatu sesuai dengan pokok permasalahan.

### Bab VI. Penutup

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang dirasa penting bagi PT Tigaserangkai Pustakamandiri, serta mengungkapkan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan ( 1990 :5) :

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak tersebut sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut dari semua rakyat yang menurut undang-undang wajib membayar pajak.
- b. Pajak dimaksudkan untuk mengisi kas negara ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ APBN )

- c. Pajak dapat dipasakkan dalam membayarnya karena diatur oleh Undang-Undang
- d. Tidak mendapatkan balas jasa secara langsung pada saat rakyat membayar pajak kepada negara
- e. Pajak digunakan untuk pengeluaran umum, artinya tidak terbatas pada sebagian orang saja tetapi menyeluruh untuk seluruh rakyat baik yang membayar pajak maupun yang belum membayar pajak.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi, ada 2 fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi *budgetair* ( sumber keuangan negara ) artinay adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.
- b. Fungsi *Regulered* ( mengatur )

Fungsi *Regulered* ( mengatur ) artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh fungsi *regulered* ( mengatur ) adalah dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan.

### **3. Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak dapat dikelompokkan dalam berbagai kriteria, menurut Mardiasmo (2002 : 5), pajak dapat dikelompokkan menjadi:

#### **a. Menurut Golongannya.**

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai.

#### **b. Menurut Sifatnya.**

Menurut sifatnya, pajak yang didasarkan pada sifat secara subyektif (tanpa memperhatikan Obyek Pajaknya) atau Obyektif (Melihat Obyek Pajaknya tanpa melihat subyek pajaknya) :

1. Pajak Subyektif, adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajak sendiri, dalam ini memperhatikan keadaan diri dari Wajib Pajak. Contoh pajak subyektif adalah Pajak Penghasilan.
2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.

### c. Menurut Lembaga Pemungutannya.

Menurut pemungutnya, pajak digolongkan berdasarkan siapa yang melakukan pemungutan dalam hal ini pemerintah :

#### 1. Pajak Pusat.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

#### 2. Pajak Daerah.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah Pajak reklame, Pajak hiburan, dan lain-lain.

### 4. Tata Cara Pemungutan Pajak.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang oleh sebab itu hukum pajak juga mengatur tentang tata cara pemungutan dalam hal ini *Stelsel* pajak, Asas pemungutan pajak, Sistem pemungutan pajak :

#### a. *Stelsel* Pajak.

Menurut Waluyo (2002: 15) pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu:

#### 1. *Stelsel* Nyata.

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan sebenarnya diketahui.

## 2. *Stelsel* Anggaran.

Pengenaan pajaknya didasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya.

## 3. *Stelsel* Campuran.

Pengenaan pajaknya didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan besarnya pajak yang sebenarnya.

### **b. Asas Pemungutan Pajak.**

Menurut Mardiasmo (2002 : 7), asas pemungutan pajak terdapat tiga asas, yaitu :

#### 1. Asas Domisili.

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri.

#### 2. Asas Sumber.

Negara berhak untuk mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal dari Wajib Pajak tersebut.

### 3. Asas Kebangsaan.

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan kepada setiap bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak Luar Negeri.

### c. Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 macam, diantaranya *Self Assessment sistem*, suatu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak bersifat aktif dan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi saja.

Menurut Waluyo (2000:10) sistem pemungutan pajak ada tiga macam, yaitu:

#### 1. *Official Assessment System.*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang penuh kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2. *Self Assessment System.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### 3. *With Holding System.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **B. Pajak penghasilan**

### **1. Pengertian Pajak penghasilan**

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan ( Rimsky, 1992 : 5)

### **2. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. 1) Orang pribadi.
  - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

c. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri.

1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan niat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak Badan.

Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Subjek Pajak Luar Negeri.

1) Subjek Pajak Orang Pribadi.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu satu bulan, yang:

a) Menjalankan usaha dan melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

b) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

## 2) Subjek Pajak Badan.

Badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat tinggal di Indonesia yang:

- a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- a. Badan perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perilaku timbal balik.
- c. Organisasi internasional yang ditetapkan dengan Ketetapan Menteri Keuangan dengan syarat:
  - 1). Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - 2). Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

- d. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### **3. Objek Pajak Penghasilan.**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a.. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- b. Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba Usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

2. Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam satu keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalti
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Yang tidak termasuk Objek Pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 adalah:

- a. 1). Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- 2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  
Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.

- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan.
  - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan, kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan tersebut:
  - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan.
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

### **C. Cara Perhitungan Penghasilan Kena Pajak**

#### **1. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto:**

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan No. 17 Tahun 2000, cara mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan

yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun .
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
- i. Pembentukan dana atau penumpukan dana cadangan berupa cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan

premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.

- k. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan.
- l. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
  - 1) Di daerah tertentu (misalnya di daerah terpencil).
  - 2) Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- m. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 (lima) tahun).

## **2. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto**

Biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan terhadap penghasilan bruto berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali dana cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk

usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b kecuali zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemilik agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan Pemerintah.
- h. Pajak penghasilan.

- i. Biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:
  - 1) Dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) final.
  - 2) Bukan objek pajak PPh.

Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

## **D. Manajemen Pajak**

### **1. Pengertian Manajemen Pajak**

Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang ) tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba atau likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1990:354)

## 2. Tujuan Manajemen Pajak

Suatu manajemen pajak bertujuan untuk mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan, mematuhi segala ketentuan administrative sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi dan untuk melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2003:70)

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan fungsi manajemen pajak, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban, pengendalian.

### a. Aspek perencanaan pajak ( *tax planning* )

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak dimaksudkan untuk melakukan penghematan pajak yang dapat ditempuh dengan mencari celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya pengurangan pajak dengan cara ini biasa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* secara legal boleh dilakukan oleh perusahaan sedangkan upaya pengelakan pajak dengan melanggar peraturan perpajakan atau sering disebut dengan penggelapan pajak dinamakan *tax evasion*.

Syarat umum yang hendaknya dipenuhi dalam perencanaan pajak, yaitu :

- 1) Pemahaman mengenai peraturan perpajakan
- 2) Penentuan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pajak.
- 3) Pemahaman mengenai karakter usaha Wajib Pajak
- 4) Pemahaman tingkat kewajaran kas suatu transaksi.
- 5) Perencanaan pajak harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

b. Aspek pemenuhan Kewajiban Pajak ( *tax Implementation* )

Hal penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah tertibnya administrasi, meliputi sistem akuntansi yang memadai, pengelolaan arsip yang rapi, penentuan staf yang bertanggung jawab. Dalam aspek ini Wajib Pajak harus langsung terus memperhatikan aturan perundang-undangan perpajakan karena setiap saat aturan tersebut berkembang seiring dengan dinamika ekonomi sosial.

c. Aspek Pengendalian ( *tax control* )

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan untuk melakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak. Pada tahap ini juga perlu diperhatikan adanya pengecekan pembayaran pajak secara lebih teliti karena dalam praktek tidak mudah untuk mendapatkan restitusi jika terjadi kelebihan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus

kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak pada saat terakhir tertentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal (Lumbantoruan, 1993:354).

## **E. Perencanaan Pajak ( *Tax Planning* )**

### **1. Pengertian Perencanaan Pajak**

Perencanaan Pajak merupakan proses mengorganisir usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suandy, 2001:7)

Pengertian Perencanaan pajak berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh agar kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan tidak melebihi beban pajak sebenarnya. Disamping itu, perencanaan pajak yang dapat dikatakan sebagai suatu strategi dalam penghematan pajak.

Istilah perencanaan pajak tidak bisa dilepaskan dari manajemen pajak, karena merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak selain perencanaan pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak.

## 2. Manfaat Perencanaan Pajak

### a. Penghematan kas keluar

Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

### b. Mengatur aliran kas (*cash flow*)

Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan dapat menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

## 3. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar (Lumbantoruan, 1996:489), yaitu:

### a. Pergeseran Pajak (*Shifting*), terdiri dari :

#### 1. Pergeseran pajak ke depan

Pergeseran ini terjadi apabila pabrikan mentrasfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar dan akhirnya kepada konsumen. Pergeseran ini mengakibatkan kenaikan harga sebanyak pajak yang dikenakan.

#### 2. Pergeseran Pajak ke belakang

Pergeseran ini terjadi melalui transaksi penyerahan barang dari konsumen kepada pabrikan melalui faktor distribusi. Jadi, pembebanan pajak pertama kali kepada konsumen kemudian bergeser kepada penyalur dengan cara pembelian setelah harga

dipotong sebesar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak yang digeser ke belakang mengakibatkan pemotongan harga jual.

**b. Kapitalisasi**

Kapitalisasi ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harta tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Agar beban ini tidak menjadi tanggungan pembeli, beban pajak dialihkan kepada penjual, dengan demikian harga beli harta menjadi berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan salah satu bentuk pengalihan pajak kebelakang.

**c. Transformasi**

Transformasi ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Di sini pengelakan pajak bukan dengan cara mengeserkan beban pajak, tetapi dengan mengubah pajak (transformasi) ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produksi. Dengan kata lain, meskipun pajak masih ditambahkan ke harga jual, tetapi pengaruhnya tetap sama saja meskipun pengalihan beban pajak tidak dilakukan.

**d. *Tax Evasion* (penyulundupan pajak)**

*Tax Evasion* ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan, seperti yang telah ditegaskan

oleh Zain (2003:51) dalam buku Manajemen Perpajakan bahwa pengertian penyeludupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangaan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh :

1. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
2. Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
3. Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Kealpaan (*negligensi*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti nya secara lengkap.
5. *Tax avoidance*, ialah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peratuarn perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (Hidayat, 2003:12) seperti:
  - a. Mencari keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualiaan, potongan atau pengurangan yang diperkenankan oleh undang-undang.

- b. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.

Bila dilihat dari segi perpajakan, bentuk usaha perseorangan, firma, kongsi ( *partnership*) adalah bentuk usaha yang lebih menguntungkan daripada Perseroan Terbatas.

- c. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur penggunaan tarif, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.

Secara umum dapat dikatakan bahwa cara meminimalkan beban pajak melalui penyeludupan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak akan ditolerir, sehingga dengan demikian satu-satunya jalan yang ditempuh untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan perencanaan pajak.

#### **F. Penghematan Pajak ( *Tax Saving* )**

Penghematan pajak merupakan cara lain untuk mengefisienkan beban pajak, *Tax Saving* yaitu usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan (Zain, 2003: 50)

Penghematan pajak mengenal ada istilahnya “*the least and the latest rule*” yang artinya wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin. sebatas masih diperkenankan

oleh peraturan perpajakan. Menekan pajak sekecil mungkin dilakukan dengan menekan penghasilan dan atau memperbesar biaya yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Manajemen pajak yang baik, yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar maka jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin. Manajemen pajak merupakan alat strategi penghematan pajak yang tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya (Mardiasmo,1992:313).

#### **G. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan**

Menurut peraturan perpajakan besarnya pajak yang terutang dipengaruhi oleh tarif pajak dan penghasilan kena pajak (*taxable income*).

Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Penghasilan selama satu tahun pajak	XX
(Menurut Undang-undang Perpajakan)	
Biaya-biaya yang terjadi selama satu tahun pajak	( <del>XX</del> )
(Menurut Undang-Undang Perpajakan)	
Penghasilan neto fiskal	XX
Kompensasi kerugian	( <del>XX</del> )
Penghasilan kena pajak	XX

Maka besarnya pajak yang terutang adalah dihitung dari Penghasilan Kena Pajak tarif pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0- Rp 50.000.000,00	10%
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%
Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Tarif	XX
Pajak Penghasilan Pasal 22	XX
Pajak Penghasilan Pasal 23	XX
Pajak Penghasilan Pasal 24	<u>XX</u>
Jumlah pajak yang disetor / dipotong	( <u>XX</u> )
Pajak kurang/lebih setor	XX

## H. Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak.

### 1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (Waluyo, 2002: 31). Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua (Mardiasmo, 2002: 20), yaitu: SPT Masa dan SPT Tahunan.

#### a. SPT Masa.

Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak atau pada suatu saat.

b. SPT Tahunan.

Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

**2. Surat Setoran Pajak.**

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kepada kas negara (Mardiasmo, 2002: 23).

Sedangkan untuk pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayarkan lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

**I. Penyusutan.**

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi ( PSAK: 17 ). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000, sebagai berikut:

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus ( *Straight line method* ) dan metode saldo menurun ( *Declining balance method* ). Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

**Tabel 2.1**  
**Penyusutan, Masa Manfaat, dan**  
**Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000

Metode penyusutan Pasal 11 Undang-Undang No. 17 tahun 2000, maka:

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, pemabahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang bersatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menaggih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan ( metode garis lurus).

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat azas.

Amortisasi merupakan penyusutan yang dilakukan terhadap aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud merupakan aktiva tidak lancar atau (*Non current asset*) dan tidak berbentuk, tetapi memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya. Pasal 11A Ayat 2 Undang-undang No 7 tahun 1994 mengatur tentang amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi, yaitu:

**Tabel 2.2**  
**Amortisasi, Masa Manfaat**  
**Dan Tarif Amortisasi**

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000

#### **J. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal.**

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak. Laporan keuangan ini sering dinamakan Laporan Keuangan Komersial. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dan memperhatikan semua peraturan perpajakan, maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu (*timing difference*) dan perbedaan tetap (*permanent difference*). Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan Fiskal. ( Sophar Lumbantoruan,1993: 56 )

**a. Beda waktu**

Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan.

**b. Beda tetap**

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan yang sifatnya permanen. Suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

**K. Koreksi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam Laporan Keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan perbedaan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Fiskal yang disusun berdasarkan prinsip fiskal ( Setiawan, 2002: 704)

Wajib pajak menyusun Laporan Keuangan fiskal yang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan dengan melaporkan semua transaksi atau informasi yang dibukukan berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun dalam rangka untuk menghitung berapa besarnya utang Pajak Penghasilan Tahunan, wajib pajak melakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan Komersial tersebut supaya sesuai dengan dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang disebut koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan koreksi terhadap Laporan Keuangan akuntansi/ komersial yang dibuat menurut prinsip akuntansi, supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dilihat dari segi yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak ( PKP), koreksi fiskal terdiri dari dua macam yaitu:

1. Koreksi fiskal positif atau koreksi positif, yaitu koreksi atas Laporan Keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) meningkat.
2. Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif, yaitu koreksi atas Laporan Keuangan Komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga menyebabkan jumlah penghasilan Kena Pajak (PKP) mengecil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus yang merupakan penelitian terhadap suatu data keuangan dan pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri, kemudian data tersebut dievaluasi serta ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalam waktu tertentu.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Tigaserangkai Pustakamandiri Jalan Dr. Supomo 23 Solo.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama dua bulan, yakni bulan September Tahun 2006 sampai dengan bulan November Tahun 2006.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek Penelitian.

- a. Bagian keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri
- b. Staf Perpajakan PT Tigaserangkai Pustakamandiri

## 2. Objek Penelitian.

Objek penelitian ini adalah Data Laporan Keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri selama Tahun 2003 ,Surat Setoran Pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Tigaserangkai Pustakamandiri Tahun 2003.

### **D. Data Yang Diperlukan**

1. Gambaran umum PT Tigaserangkai Pustakamandiri
2. Laporan Keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri Tahun 2003
3. Kebijakan Akuntansi PT Tigaserangkai Pustakamandiri Tahun 2003
4. Surat Setoran Pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri Tahun 2003
5. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Tigaserangkai Pustakamandiri Yogyakarta Tahun 2003

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Nur Indriantoro, 1999:152). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada bagian keuangan dan pajak untuk memahami dan mengetahui kebijakan dari Perusahaan tersebut dalam bidang pajak.

## 2. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat data Perusahaan kemudian mengutip atau menyalin data yang ada di PT Tigaserangkai Pustakamandiri. Bertujuan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian dan pelaksanaan penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

### 1. Untuk menjawab permasalahan no 1, yaitu:

#### Langkah 1:

Membandingkan faktor-faktor perbedaan perlakuan antara pendapatan dan atau beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal, yang hasilnya akan dimasukkan pada tabel koreksi fiskal.

#### Langkah 2:

Peneliti melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri dengan menggunakan dasar peraturan pajak yang berlaku dengan tidak mengubah metode-metode akuntansi dan pajak yang digunakan PT Tigaserangkai Pustakamandiri untuk membuat laporan keuangan menurut akuntansi maupun laporan pajaknya. Kemudian hasil koreksi ini dimasukkan dalam tabel koreksi fiskal.

#### Langkah 3:

Setelah langkah 2 dilakukan maka akan diperoleh laba usaha PT Tigaserangkai Pustakamandiri menurut akuntansi dan menurut fiskal. Laba

usaha menurut fiskal inilah yang disebut Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 Undang – Undang tahun 2000 adalah:

Penghasilan 0 – Rp 50.000.000,00 terkena tarif 10%

Antara Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 terkena tarif 15%

Diatas Rp 100.000.000,00 terkena tarif 30%

Langkah terakhir adalah membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan hasil analisis penulis dengan jumlah pajak penghasilan badan terhutang yang ada dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) badan.

2. Untuk menjawab permasalahan no 2, yaitu:

Menghitung penghematan pajak yang diperoleh perusahaan setelah melakukan analisis terhadap data perusahaan dengan langkah-langkah:

Langkah a :

Mengubah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak ( prinsip *taxable* dan prinsip *deductible* )

Langkah b :

Melakukan penghitungan penghematan pajak dari prinsip *taxable* dan *deductible* pada langkah 2 a.

Langkah c :

Melakukan penghitungan total penghematan pajak tahun 2003 yang diperoleh dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Perusahaan**

Perusahaan PT Tigaserangkai adalah sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan yang didirikan oleh sepasang guru Sekolah Dasar H. Abdullah Marzuki dan Hj. Siti Aminah pada tahun 1958. Perusahaan ini berdiri berdasarkan dari ide kreatif beliau dalam mengatasi masalah keterbatasan buku-buku pelajaran didaerah terpencil tempat belajar mengajar yaitu didaerah Wuryantoro Wonogiri 48 tahun yang lalu. Beliau menyusun naskah bahan untuk mengajar siswa yang kemudian diistansilkan di “Toko Tiga” dikota Solo. Untuk mencetak stansil dari Wuryantoro ke kota Solo pada waktu itu sangat sulit sarana tranportasinya, akan tetapi beliau pantang menyerah, buku-buku tersebut diedarkan kekelega-koleganya sesama guru. Tanpa diduga, hal tersebut mendapat respon yang sangat baik, laris bak kacang goreng. Kewalahan melayani order yang sangat banyak, akhirnya beliau meninggalkan profesi guru dan menekuni dunia penerbitan dan percetakan dengan memindahkan usahanya dikota Solo. Dengan peralatan cetak tradisional, usaha yang didirikan tersebut berkembang pesat dan akhirnya perusahaan tersebut diberi nama “ Percetakan Tiga Serangkai”. Untuk menghormati jasa toko Tiga yang telah membantu membesarkannya, kata “ Tiga” disepakati sebagai nama perusahaan. Perusahaan tersebut kini sudah berkembang dengan pesat ditandai dengan diversifikasi usaha ditunjang dengan pengelolaan para

manajer professional, mesin produksi yang mutakhir serta jaringan distribusi yang menyebar diseluruh tanah air.

## **B. Profil Perusahaan**

PT Tigaserangkai Pustakamandiri adalah sebuah perusahaan yang awalnya bergerak dibidang usaha penerbitan yang fokus produknya adalah buku-buku pelajaran tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK dan buku anak serta umum. Seiring dengan perkembangan lingkungan bisnis, PT Tigaserangkai Pustakamandiri melakukan diversifikasi serangkai melakukan perombakan sistem manajemen. Dimana selama ini bidang usaha yang berdiri secara terpisah-pisah kemudian dikelola dalam bentuk holding yang diberi nama “ PT TIGA SERANGKAI INTI CORPORA” yang membawahi sekitar 10 unit bisnis yakni:

1. PT. Tigaserangkai Pustakamandiri di Solo
2. PT. Wangsa Jatra Lestari di Sukoharjo
3. PT. Panca Simpati di Jakarta
4. PT. Mitra Pavirus Utama di Malaysia
5. PT. Mega Merapi di Sukoharjo
6. PT. Montecarlo di Solo
7. PT. My Solo Connection di Solo
8. PT. Tiga Serangkai International di Solo
9. PT. Goro Assalam di Sukoharjo
10. PT. Tiga Serangkai Nusantara di Jakarta

PT Tigaserangkai International berdiri pada tanggal 01 Januari 2003 yang merupakan penjelmaan dari departemen Pemasaran PT Tigaserangkai Pustakamandiri. Pemisahaan departemen ini menjadi unit bisnis baru dengan tujuan fokusnya adalah mendistribusikan produk- produk yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan “ PT Tigaserangkai Inti Corpora” khususnya produk percetakan dan penerbitan. Perusahaan ini berkantor pusat di kota Solo tepatnya di jalan Dr. Supomo 23 Telp. 0271- 714344, Fax. 0271-716874 Solo. Kantor pusat ini membawahi 48 kantor cabang dan 16 kantor penjualan diseluruh kota di Indonesia. Salah satu kantor cabang yang merupakan kantor cabang yang pertamakali didirikan adalah kantor cabang Yogyakarta, kantor cabang Yogyakarta ini memiliki kode cabang B001 didirikan pada tanggal 01 Januari 1998 dari awal sampai berdiri sampai sekarang kantor cabang ini tidak pernah pindah alamat yaitu di jalan Kenari No 4A Demangan Baru Telp. 0274- 515838 Yogyakarta. Kepala kantor cabang Yogyakarta yang sekarang adalah Bapak Sudiman yang membawahi 15 karyawan.

### **C. Bidang Usaha**

Mendistribusikan dan memasarkan produk sebagai berikut:

1. Buku pelajaran TK sebanyak 78 judul
2. Buku pelajaran SD/MI sebanyak 210 judul, 16 bidang studi
3. Buku pelajaran SMP/ MTS sebanyak 176 judul, 21 bidang studi
4. Buku pelajaran SMU/ MA/ SMK sebanyak 208 judul, 19 bidang studi

5. Buku anak dan umum sebanyak 133 judul
6. Alat perlengkapan kantor yang berupa barang cetak

#### **D. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi:

“ Memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan indonesia”

Misi:

1. Menyajikan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
2. Menumbuhkan kembangkan minat baca peserta didik dengan pelayanan yang cepat dan tepat
3. Mempercepat pemertaan peningkatan mutu pendidikan melalui jaringan distribusi tersebar diseluruh kota di Indonesia.

Tujuan:

- a. Menjadi market leader dalam dunia penerbitan buku pelajaran di Indonesia
- b. Menjadi *profit center* diantara unit bisnis yang ada
- c. Memberikan kesejahteraan kepada pemilik dan karyawan perusahaan

#### **E. Lokasi Perusahaan**

Pemilihan lokasi perusahaan merupakan salah satu kegiatan dalam mendirikan perusahaan. Dalam pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan dan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan PT Tigaserangkai Pustakamandiri berkedudukan di wilayah Solo tepatnya di jalan Supomo 23

Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Solo. Alasan pemilihan Solo sebagai lokasi perusahaan adalah:

1. Faktor Tenaga Kerja

Kecamatan Sriwedari merupakan wilayah yang padat penduduknya. Sehingga perusahaan akan mudah dalam mendapatkan tenaga kerja terutama tenaga kerja tingkat bawah atau karyawan bagian produksi. Disamping itu juga membantu pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja guna menekan angka pengangguran di wilayah Sriwedari dan sekitarnya.

2. Faktor Transportasi

Denagan dibangunnya perusahaan di tengah kota Solo maka transportasi atau pengangkutan akan lebih mudah, baik angkutan bahan baku ke pabrik maupun pengangkutan barang jadi kepada konsumen atau ke pasaran.

3. Faktor Iklim

Iklim dalam arti suhu dan kelembapan udara merupakan faktor yang sangat perlu untuk dipertimbangkan karena akan berpengaruh terhadap mutu bahan baku yang akan mempengaruhi kualitas hasil produksi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada waktu akan didirikan, lokasi Solo ini mempunyai suhu dan kelembapan udara yang sesuai atau cocok untuk penyimpanan bahan baku berupa kertas.

## **F. Hasil Produksi dan Daerah Pemasaran**

### 1. Hasil Produksi

Produksi yang dihasilkan oleh PT TigaSerangkai Pustakamandiri adalah buku-buku pelajaran tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK dan buku anak serta umum.

### 2. Bahan Baku

Pengadaan bahan baku kertas untuk didaerah Solo tidak terlalu susah untuk memperolehnya, karena didaerah Palur Solo sudah ada pabrik kertas yang memasok bahan baku kertas ke perusahaan.

### 3. Pemasaran Hasil Produksi

Daerah pemasaran produksi PT Tigaserangkai Pustakamandiri hanya meliputi dalam negeri . Untuk dalam negeri antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra Utara, Sumatera Selatan , Jabotabek, Bali dan Nusa Tenggara.

## **G. Kegiatan Produksi**

Produksi adalah suatu kegiatan menciptakan dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi sehingga bernilai kegunaannya yang tinggi. Kegiatan proses produksi percetakan dan penerbitan buku PT Tigaserangkai Putakamandiri dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Peralatan

### a. Mesin Setting

Mesin setting merupakan mesin tulis elektronik untuk menyusun naskah.

### b. Kamera photo printing

Kamera photo printing merupakan alat yang digunakan untuk mengambil foto naskah yang sudah jadi dan sudah disusun.

### c. Plate marker

Plate marker merupakan alat yang digunakan untuk membuat plate-plate yang dibuat menurut ukuran buku yang dicetak.

### d. Mesin cetak

Mesin cetak merupakan mesin yang digunakan untuk mencetak naskah.

### e. Mesin jilid

Mesin jilid merupakan mesin yang digunakan untuk menjilid hasil cetakan.

### f. Mesin potong

Mesin potong merupakan mesin yang digunakan sebagai alat untuk memotong hasil cetakan yang sudah dijilid agar tampak rapi.

## 2. Bahan Baku dan bahan potong

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi baik bahan baku maupun pembantu adalah sebagai berikut:

### a. Bahan baku

- 1) Kertas : sebagai bahan yang akan dicetak

2) Tinta : sebagai bahan pewarna atau untuk menimbulkan tulisan atau gambar pada cetakan.

b. Bahan Pembantu

1) Eceng : digunakan untuk menimbulkan tulisan atau gambar pada folio

2) Plate : Alat yang digunakan pada cetakan yang nantinya akan menimbulkan tulisan atau gambar

3) Air : sebagai bahan pencuci rol dan campuran pada mesin cetak

4) Com : sebagai bahan penghalus file bila rusak atau cacat

3. Urutan Proses Produksi pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri

Naskah (1)---Diperiksa (2)---Disetting (3)---Difoto film (4)---Di Upper (5)---Dicetak (6)---Dijilid (7)---dipotong (8)--- Barang jadi (9)

Keterangan :

1) Penerbit menerima naskah

2) Kemudian dilakukan pemeriksaan mengenai:

a. Materi

b. Bahasa

c. Sistematika penyusunan naskah

3) Dilakukan setting dan hasilnya dibuat lay out halaman, tulisan, gambar, dan bagan.

4) Naskah difoto, kemudian hasilnya diperiksa

5) Naskah film di buat *plate maker*

6) Hasil diserahkan pada bagian percetakan untuk dicetak

- 7) Selanjutnya di jilid
- 8) Setelah di jilid kemudian di potong sekaligus di pak masing-masing berisi 100 buah.
- 9) Dimasukkan ke gudang jadi

#### **H. Saluran distribusi**

Dalam menyalurkan barang hasil produksinya, PT Tigaserangkai Pustakamandiri menggunakan tiga saluran distribusi, yaitu:

- a. Produsen-----Agen-----Pengecer-----konsumen
- b. Produsen-----Agen-----Konsumen
- c. Produsen-----Konsumen

Keterangan

Produsen : PT Tigaserangkai Pustakamandiri

Agen : Perwakilan-perwakilan PT Tigaserangkai Pustakamandiri

Pengecer : Toko Buku

Konsumen : Sekolah, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Guru, Murid dan masyarakat

Saluran distribusi pertama dan kedua merupakan distribusi tidak langsung sedangkan saluran distribusi ketiga merupakan saluran langsung.

Dengan melihat saluran distribusi diatas, dilihat dari cara pengaliran produk dari produsen ke kosumen maka salura distribusi tidak langsung akan melibatkan perwakilan-perwakilan yang dimiliki PT Tigaserangkai Pustakamandiri.

Tiap-tiap perwakilan mengelola daerah pemasaran di wilayah sekitarnya.

Adapun tugas-tugas perwakilan ini adalah:

1. Menciptakan pasar dan mengadakan transaksi penjualan di daerah sekitarnya.
2. Melaksanakan promosi di daerah sekitarnya.
3. Mengajukan usulan pertimbangan kepada kantor pusat di Kota Solo mengenai proyek, permintaan pasar dan masalah-masalah lain sesuai dengan kondisi wilayah pemasarannya.
4. Membuat laporan penjualan dan mengirimkannya ke kantor pusat.

#### **I. Promosi**

Untuk meningkatkan volume penjualan, PT Tigaserangkai Pustakamandiri mengadakan promosi agar masyarakat lebih mengenal hasil produksinya. Promosi dilakukan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri adalah:

##### **a. Personal selling**

Tenaga penjual datang langsung ke Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Sekolah, toko-toko buku untuk menawarkan produk.

##### **b. Periklanan**

Periklanan dilakukan melalui brosur, iklan di surat kabar, dan di radio.

##### **c. Promosi penjualan**

Bentuk promosi yang digunakan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri yaitu:

1. Memberikan hadiah-hadiah seperti kalender
2. Memberikan potongan penjualan sebesar 20%
3. Memasang papan nama perusahaan di halaman depan perusahaan dan memasang spanduk
4. Pameran buku.


#### **J. Struktur Organisasi Perusahaan**

Suatu organisasi mempunyai peranan penting dalam pengelolaan aktivitas suatu organisasi. Fungsi dari struktur organisasi menunjukkan pola hubungan yang jelas diantar fungsi, bagian, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan aliran perintah, dari siapa mereka diperintah dan kepada siapa mereka harus mempertanggungjawabkan tugas yang mereka kerjakan. Meskipun wewenang dan tanggung jawab untuk setiap fungsi dan tanggung jawab untuk setiap fungsi dan bagian berbeda, pada intinya yang bertujuan sama yaitu terciptanya relasi yang baik diantara mereka sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan efisien. Jadi suksesnya suatu perusahaan tergantung juga pada struktur organisasi yang baik.

PT Tigaserangkai Pustakamandiri dipimpin oleh seorang *President Director*. *President Director* ini bertanggung jawab penuh pada semua kegiatan perusahaan. Semua hasil kegiatan perusahaan akan diberikan laporan kepada komisaris

perusahaan. Dalam pelaksanaan sehari-hari kegiatan perusahaan dilimpahkan dari *Persident director* kepada *Managing Director*, dari managing director inilah banyak bawahanya, seperti *HRD Manager, Manager Finance, Accounting*, dan *operation Director*, untuk jelasnya dapat dilihat gambar dibawah ini:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Tigaserangkai Pustakamandiri**



Berikut ini uraian singkat tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT Tigaserangkai Pustakamandiri adalah sebagai berikut :

1. Komisaris

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan *President Director* dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada *President Director*. Komisaris juga berhak memberhentikan *President director* apabila dia bertindak bertentangan dari anggaran dasar perusahaan atau peraturan yang berlaku dalam perusahaan pada umumnya.

2. *President Director*

Tugas dan wewenang:

- a. Penanggungjawab tertinggi di dalam seluruh kegiatan perusahaan dari segi *Managerial* dan pengambilan keputusan (*Descision Maker*)
- b. Merencanakan pencapaian kesuksesan perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Melaporkan perkembangan perusahaan kepada dewan komisaris
- d. Melaporkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang
- e. Merumuskan tujuan perusahaan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan jangka panjang.
- f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh staf-staf dibawahnya.

### 3. *Managing Director*

Tugas dan Wewenang :

- a. Mewakili *President Director* dalam melaksanakan pertemuan dan perencanaan secara bersama-sama dengan pihak luar perusahaan sesuai tugas yang diberikan oleh *President Director*.
- b. Mendampingi dan membantu *President director* dalam menjalankan tugas sehari-hari
- c. Berwenang untuk menyetujui segala kegiatan yang ada bila *President director* berhalangan hadir

### 4. *Executive Assistant dan Corporate Secretary*

Tugas dan wewenang:

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan arsip atas perintah pihak yang berwenang
- b. Menyediakan pelayanan administrasi kantor perusahaan di bidang kehumasan
- c. Bertanggungjawab terhadap seluruh surat-surat yang masuk dan keluar yang tentunya berhubungan dengan administrasi dan operasional perusahaan
- d. Bertanggungjawab atas keutuhan dan keamanan arsip-arsip perusahaan

### 5. *Finance & Acc Senior Manager*

Tugas bagian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan lalu lintas keuangan, pengadaan barang, pergudangan, administrasi bagian keuangan dan umum

- b. Mengatur kerja serta memberi rekomendasi atas pengangkatan, mutasi, promosi demosi dan traning untuk karyawan dibagian keuangan dan umum.

Sedangkan tugas *Acc Senior Manager* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat perusahaan dan penerangan terhadap warga perusahaan serta mengatur dokumentasi perusahaan.
- 2) Mengatur kegiatan ketatausahaan serta surat menyurat, pengumpulan data dan penyusunan laporan unit ke kantor pusat.
- 3) Menatur kerja karyawan di bagian keuangan dan umum.
- 4) Menyelenggarakan administrasi di bagian keuangan dan umum.
- 5) Mengatur percobaan-percobaan dan penelitian di bidang produksi untuk mendapatkan produk-produk baru, pembinaan kualitas dan peningkatan efisiensi.

#### 6. *HRD Manager*

- a. Bertanggung jawab untuk merekrut, memindahkan, mempromosikan, pensiunkan bahkan melakukan pemecatan/PHK (setelah ada konfirmasi dari manajer puncak) terhadap karyawan.
- b. Merencanakan serta memberi gaji bagi karyawan yang meliputi gaji, tunjangan, bonus, THR, dan sebagainya.
- c. Menetapkan dan mengkoordinir pelatihan, pengembangan manajemen dan sumber daya manusia.

- d. Melakukan koordinasi dan memimpin kegiatan pengolahan terhadap tenaga kerja dan kesehatan karyawan yang ada.
- e. Menegakkan jalannya peraturan-peraturan perusahaan sehingga tercipta suasana kerja yang tertib dan disiplin di perusahaan.

#### 7. *Operation Director ( Sales)*

Tugas dan wewenang :

- a. Merencanakan peningkatan kualitas penjualan produk (atas jasa yang ditawarkan), keterbukaan pasar, kerjasama dengan pihak ketiga dan promosi
- b. Melakukan tugas pengawasan atas pelayanan yang dilakukan terhadap *customer* serta *surpervisor* di pabrik
- c. Melaksanakan kebijakan *President Director* dalam bidang pemasaran (*marketing*)
- d. Berwenang untuk melakukan pemasaran jasa (dengan menggunakan brosur dan catalog) ke berbagai perusahaan khususnya yang membutuhkan jasa perbaikan mesin

#### 8. *Technical Manager ( IT Manager )*

Tugas dan wewenang:

- a. Mengatur pelaksanaan operasi mesin dan maintenance serta rehabilitasi penggunaan diesel, listrik, air, dan daya AC sesuai kebutuhan.
- b. Membuat rencana kebutuhan bahan bakar, pelumas, spare parts, alat-alat dan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

- c. Melakukan dan memelihara alat pemadam kebakaran secara *periodic* untuk sewaktu-waktu dapat digunakan dengan baik dan sempurna.
- d. Melakukan analisis secara berkala terhadap pelaksanaan kerja serta pembelian bahan.
- e. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban barang-barang serta peralatan yang berada di bagian teknik
- f. Menyelenggarakan administrasi di bagian teknik

9. *International Officer*

- a. Bertanggung jawab atas keamanan semua kekayaan, inventaris dan surat-surat berharga milik perusahaan.
- b. Berwenang untuk meminta informasi keuangan yang dibutuhkan dalam rangka memeriksa kerja dari bagian keuangan serta seluruh karyawan yang berhubungan dengan tugas tersebut.
- c. Berkewajiban mengevaluasi dan bertanggung jawab atas keakuratan hasil administrasi dan keuangan perusahaan.

10. *Finance and Acc Officer*

Tugas dan wewenang :

- a. Mengurus administrasi perusahaan yang meliputi pengawasan surat perjanjian dengan perusahaan lain, pembuatan nota/kwitansi berkenaan dengan *service* yang diberikan serta surat-surat penting yang berhubungan dengan keuangan perusahaan
- b. Memisahkan penerimaan dan pengeluaran via kas dengan memberikan paraf dan tanggal perusahaan

- c. Bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu dalam menyelesaikan rancangan anggaran perusahaan

#### 11. *Project Manager*

Tugas dari *Project Manager* adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur dan melaksanakan proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi sesuai *production order*.
- b. Mengatur pelaksanaan *maintenance* dan rehabilitasi penggunaan mesin-mesin produksi sehingga selalu dalam keadaan standar untuk operasi.
- c. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban barang-barang serta peralatan yang berada di bagian produksi.
- d. Menyelenggarakan administrasi bagian produksi

#### **K. Personalia**

##### 1. Jenis tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam perusahaan adalah 401 orang, dari jumlah tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu pegawai tetap sebanyak 317 orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 84 orang.

##### 2. Jam kerja

PT Tigaserangkai Pustakamandiri mempunyai sistem kerja yang agak berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya. Adapun sistem kerja yang digunakan di PT Tigaserangkai Pustakamandiri sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan kantor ( day shiff )

Hari kerja : Senin – Jumat

Jam kerja : 07.00 – 16.00

Istirahat : 12.00 – 12.30

b. Bagian produksi

Shiff I : 07.00 – 15.00

Istirahat : 11.00 – 12.00

Shiff II : 15.00 – 22.00

Istirahat : 18.00 – 19.00

Shiff III : 22.00 – 07.30

Istirahat : 01.00 – 02.00

3. Kesejahteraan Karyawan

Kompensasi yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan diatur dalam surat keputusan direksi PT Tigaserangkai Pustakamandiri.

Tingkat kompensasi ditinjau setiap tahun meliputi :

a. Gaji pokok

Adalah kompensasi perusahaan kepada karyawan tetap dengan tingkat pembayarannya adalah tetap tanpa melihat jam kerja karyawan.

b. Upah

Kompensasi perusahaan kepada karyawan dengan tingkat pembayaran diperhitungkan pada jumlah jam yang diberikan kepada perusahaan.

c. Honorarium

Kompensasi perusahaan kepada karyawan lepas yang diperkerjakan dengan pembayarannya diatur dengan surat keputusan direksi.

d. Upah lembur

Kompensasi perusahaan kepada karyawan yang jam kerjanya melebihi jam kerja seharusnya.

e. Pemberian gaji ke 13 sebesar satu kali gaji pokok

f. Pengobatan untuk karyawan dan keluarganya

g. Asuransi jiwa dwiguna kepada karyawan perusahaan yang berfungsi sebagai jaminan hari tua.

h. Tunjangan hari raya (THR)

Untuk karyawan yang telah bekerja penuh selama masa kerja satu tahun, THRnya adalah sebesar satu kali gaji pokok.

i. Pemberian pakaian

Pemberiaan pakaian terdiri atas pakaian dinas seragam KORPRI, seragam kerja untuk bagian produksi dan teknik, serta pakaian olahraga.

j. Sumbangan kematian untuk karyawan meninggal dunia berupa uang sebesar satu kali gaji pokok, kain kafan, asuransi dan pesangon. Bila yang meninggal keluarganya maka sumbangannya berupa uang sebesar setengah dari gaji bruto dan kain kafan.

k. Rekreasi, dokter keluarga dan pelayanan KB.

1. Cuti tahunan diberikan 12 hari per tahun dan tiga bulan setiap enam tahun bagi karyawan bulanan.

Selain itu karyawan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan atau kursus-kursus yang dilaksanakan oleh perusahaan. Jenis pendidikan yang dilaksanakan oleh perusahaan antara lain pra penempatan, pemantapan (penyelenggaraan) ketrampilan, pembinaan mental dan agama. Sedangkan kursus yang dilaksanakan perusahaan berupa : *advance management course*, *supervisor training*, manajemen produksi, personalia, pengawasan dan sebagainya total *quality* konservasi energi, kursus pengamanan.

## **BAB V**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Diskripsi Data**

PT Tigaserangkai Pustakamandiri yang berkedudukan di jalan DR. Supomo No 23 RT 01 RW V Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan kota Surakarta, maksud dan tujuan PT Tigaserangkai Pustakamandiri adalah menyajikan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, menumbuhkembangkan minat baca peserta didik dengan pelayanan yang cepat dan tepat mempercepat pemertaan peningkatan mutu pendidikan melalui jaringan distribusi tersebar diseluruh kota di Indonesia khususnya serta memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Tigaserangkai Pustakamandiri menjalankan usaha pokoknya industri percetakan dan penerbitan buku.

PT Tigaserangkai Pustakamandiri, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan wajib mencatumkan NPWP, sejak tanggal 16 januari 1992 Departeman Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak kantor wilayah VIII Jawa Tengah dan Surakarta, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 tahun 2000 dan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-161/ PJ./ 2001 menerangkan bahwa PT Tigaserangkai

Pustakamandiri dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.515.614.4-526.000 telah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak yang berstatus usaha tunggal dengan status modal swasta.

PT Tigaserangkai Pustakamandiri dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, dilampiri dengan Neraca dan Laporan Laba/Rugi tahun pajak yang bersangkutan, dan daftar perhitungan penyusutan/ amortisasi. Tempat penyampaian SPT Tahunan PPh badan PT Tigaserangkai Pustakamandiri adalah Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak kantor wilayah VIII Jawa Tengah dan Surakarta, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta.

Pajak penghasilan terutang yang dibayarkan perusahaan ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan kena pajak (PKP) yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Semakin kecil penghasilan kena pajak (PKP) yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin kecil pula tarif pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak (PKP) tersebut, atau sebaliknya.

Setiap Wajib Pajak berusaha melakukan perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang sudah sesuai dengan pengaturan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan biaya yang boleh dikurangkan serta penghasilan yang dikecualikan guna memperkecil jumlah pajak penghasilan badan. Data yang akan diteliti adalah data Laporan Keuangan perusahaan yang dimiliki Wajib Pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri dan Laporan Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak. Data Laporan

Keuangan perusahaan terdiri dari Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun 2003, sedangkan Laporan Pajak Perusahaan terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2003. Data Laporan Keuangan perusahaan selanjutnya dianalisis dan dapat diketahui apa yang menyebabkan perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan diketahui pula faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri guna meminimalkan jumlah pajak penghasilan badan. Berikut ini akan disajikan data perusahaan yang telah diperoleh dari tahun 2003:

**PT. Tigaserangkai Pustakamandiri**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2003**

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Aktiva lancar</b>		<b>Hutang hutang</b>	
Kas	44.694.959,00	Hutang dagang	14.659.823.838,00
Bank	986.974.849,00	Hutang bank	51.108.015.796,00
Piutang dagang	42.248.902.439,00	Hutang pajak	82.421.684,00
Piutang karyawan	57.635.988,00	Hutang biaya	1.650.775.050,00
Persediaan	23.904.714.744,00		
Biaya dbayar dimuka	61.781.009,00		
<b>Jumlah aktiva lancar</b>	<b>67.286.703.988,00</b>	<b>Jumlah hutang</b>	<b>67.501.036.358,00</b>
<b>Aktiva tetap</b>		<b>ekuitas</b>	
Bangunan	5.234.910.000,00	Modal saham	8.000.000.000,00
Mesin	9.063.825.000,00	Saldo laba ditahan	9.560.652.562,00
Alat kantor	20.500.000,00	Laba tahun berjalan	(850.811.797,00)
Kendaraan	3.501.650.000,00		
Inventaris	433.000.000,00		
Harga perolehan	18.253.885.000,00		
Akumulasi penyusutan	(9.236.049.498,00)		
Nilai buku	9.017.835.502,00	<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>16.709.770.765,00</b>
<b>Aktiva lain lain</b>			
Aktiva dalam proses	6.267.633,00		
Investasi	7.900.000.000,00		
<b>Jumlah aktiva lain lain</b>	<b>7.906.267.633,00</b>		
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>84.210.807.123,00</b>	<b>Jumlah Passiva</b>	<b>84.210.807.123,00</b>

Penjelasan mengenai pos-pos dalam Neraca PT Tigaserangkai Pustakamandiri adalah :

1. Kas Rp 44, 694,959,00

Jumlah tersebut adalah kas pada Per 31 Desember 2003. Kas yang dimiliki perusahaan berasal dari hasil penjualan barang dagangan yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan.

2. Bank Rp 968.974.849,00

Jumlah tersebut adalah saldo Bank Per 31 Desember 2003

Dengan perincian sebagai berikut:

a. BNI 1946	Rp 183.532.989,00
b. Panin	Rp 67.284.841,00
c. Lippo Bank	Rp 180.686.613,00
d. Bukopin	Rp 184.352.627,00
e. Niaga	Rp 1.578.601.265,00
f. Niaga kita	<u>Rp 3.383.582,00</u>
Saldo bank	Rp 968.974.849,00

3. Piutang Dagang Rp 42.248. 902.439,00

Jumlah tersebut adalah saldo piutang Per 31 Desember 2003. Jumlah tersebut adalah piutang dagang yang berasal dari penjualan kredit kepada pelanggan dan piutang lain yang masih dapat ditagih.

4. Piutang Karyawan Rp 57.635.988,00

Jumlah tersebut adalah saldo piutang yang diberikan kepada karyawan perusahaan Per 31 Desember 2003 piutang yang diberikan kepada karyawan perusahaan.

5. Persediaan Rp 23.904.714.744,00

Jumlah tersebut adalah persediaan yang ada di dalam gudang perusahaan Per 31 Desember 2003 dengan perincian sebagai berikut:

a. Persediaan barang jadi Rp 11.812.889.995,00

Jumlah tersebut adalah nilai persediaan barang jadi Per Desember 2003

b. Persediaan barang dalam proses Rp 2.444.494.863,00

Jumlah tersebut adalah persediaan barang dalam proses Per Desember 2003 yang terdiri dari proses isi, *cover*.

c. Persediaan bahan Rp 9.526.705.131,00

Jumlah tersebut adalah nilai persediaan bahan baku dan penolong

Desember 2003 yang terdiri dari:

Bahan Baku

Bigh-Bright/ Roll	Rp 6.623.288.532,00
Kertas HVS Roll	Rp 215.462.100,00
Kertas koran/ CD Roll	Rp 58.207.307,00
Art paper 120 gram	Rp 1.228.471.216,00
Mat paper	Rp 32.324.166,00
Kertas Bc baru 160 gram	<u>Rp 31.126.053,00</u>
	Rp 8.188.879.374,00

Bahan Penolong

Astrallon laminating	Rp 4.789.388,00
Box dan plastik rol	Rp 79.942.127,00
Kertas setting	Rp 3.594.800,00
Film, plate dan obat-obatan	Rp 179.153.693,00
Kawat jahit dan lem	Rp 118.502.587,00
Straping dan plack band	Rp 2.348.700,00
Tinta	<u>Rp 949.494.463,00</u>
	Rp 1.337.825.757,00

d. Persediaan suku cadang Rp 120.624.798,00

Jumlah tersebut adalah saldo suku cadang Per 31 Desember 2003

Dengan perincian sebagai berikut:

Suku cadang GTO	Rp	9.321.300,00
Suku cadang SORD	Rp	14.306.386,00
Suku cadang WERB	Rp	54.924.366,00
Suku cadang campuran	<u>Rp</u>	<u>42.072.746,00</u>
	Rp	120.624.798,00

6. Biaya yang dibayar di muka Rp 61.781.009,00

Jumlah tersebut adalah saldo uang muka biaya Per 31 Desember 2003

Dengan perincian sebagai berikut:

Uang muka asuransi Rp 61.781.009,00

7. Aktiva tetap, terdiri dari:

**Tabel 5.1.**  
**Daftar Aktiva Tetap PT Tigaserangkai Pustakamandiri**

No.	Aktiva Tetap	Harga Perolehan	Ak penyusutan	Nilai buku
1	Bangunan	5.234.910.000	733.266.500	4.501.643.500
2	Mesin-mesin	9.063.825.000	6.026.216.000	3.037.609.000
3	Alat Kantor	20.500.000	20.499.999	1,00
4	Kendaraan	3.501.650.000	2.023.067.000	1.478.583.000
5	Inventaris	433.000.000	432.999.999	1,00
Jumlah		18.253.885.000	9.236.049.498	9.017.835.502

8. Aktiva lain-lain Rp 7.906.267.633,00

Jumlah tersebut adalah aktiva lain-lain Per 31 Desember 2003

Dengan perincian sebagai berikut:

a. Aktiva dalam proses Rp 6.267.633,00

b. Investasi Rp 7.900.000.000,00

Saldo aktiva lain-lain Rp 7.906.267.633,00

## 9. Hutang dagang Rp 14.659.823.838,00

Jumlah tersebut adalah saldo hutang dagang Per 31 Desember 2003. Hutang dagang ini berasal dari hutang dari para suplier untuk menyediakan persediaan yang akan dijual.

## 10. Hutang bank Rp 51.108.015.796,00

Jumlah tersebut adalah saldo hutang bank Per 31 Desember 2003. Hutang bank ini berasal dari pinjaman yang telah diberikan bank untuk penambahan modal perusahaan.

## 11. Hutang Pajak Rp 82.421.681,00

Utang pajak tersebut adalah tanggal 31 Desember 2003

Dengan perhitungan sebagai berikut:

## a. Perhitungan Pajak Terutang PPh Ps. 25

Laba bersih sebelum pajak	Rp (307,300,827,00)
Koreksi	<u>Rp 2.177.570.768,00</u>
Dasar perhitungan PPh	Rp 1.870.269.000,00
perhitungan PPh tahun 2003	
10% X Rp 50.000.000,00 =	Rp 5.000.000,00
15% X Rp 50.000.000,00 =	Rp 7.500.000,00
30% X Rp 1.770.269.000,00 =	<u>Rp 531.080.000,00</u>
Pajak terutang Ps. 25	Rp 543.580.700,00
Kredit pajak	
Setoran PPh masa Ps. 25 tahun 2003	Rp 444.275.400
PPh. Ps. 22 dipungut pihak lain	<u>Rp 95.277.440</u>
Jumlah pajak yang telah disetor	<u>(Rp 539.552.840,00)</u>
PPh kurang bayar (PPh. 29)	Rp 4.028.130,00

## b. Perhitungan pajak terutang PPh Ps 21

Pajak terutang	Rp 151.221.344,00
Setoran PPh, masa Ps. 21 tahun 2003	(Rp 42.925.650,00)
PPh pasal 21 ditanggung pemerintah	<u>(Rp 29.902.135,00)</u>
Jumlah pajak terutang PPh Ps.21	Rp 78.393.559,00

## c. Keterangan

Jumlah pajak terutang PPh Ps.25	Rp 4.028.130,00
Jumlah pajak terutang PPh Ps.21	<u>Rp 78.393.559,00</u>
Jumlah pajak terutang	Rp 82.421.689,00

## 12. Hutang biaya Rp 1.650.775.050,00

Jumlah tersebut adalah saldo biaya yang masih harus dibayar (hutang biaya) Per 31 Desember 2003

## 13. Modal saham Rp 8.000.000.000,00

Jumlah tersebut adalah modal saham disetor sampai Per 31 Desember 2003. Dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Tiga Serangkai Inti Compora	Rp 2.400.000.000,00
b. Hj. Siti Aminah	Rp 2.000.000.000,00
c. Syamsu Hidayat	Rp 1.200.000.000,00
d. Eny Rahma Zaenah	Rp 1.200.000.000,00
e. Ridwan Djauhari	<u>Rp 1.200.000.000,00</u>
	Rp 8.000.000.000,00

14. Saldo laba Rp 9.560.652.562,00

Jumlah tersebut adalah saldo laba Per 31 Desember 2003

15. Laba berjalan Rp (850.881.797,00)

Jumlah tersebut adalah saldo laba berjalan Per 31 Desember 2003

Dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Laba sebelum pajak tahun 2003 Rp (307.300.827,00)
2. Pajak penghasilan tahun 2003 Rp (543.580.970,00)

**PT Tigaserangkai Pustakamandiri**  
**Laporan perhitungan laba rugi**  
**Periode yang berakhir 31 Desember 2003**

Penjualan	Rp 59,717,553,593,00
Harga pokok penjualan	<u>(40,816,947,376,00)</u>
Laba usaha	18,900,606,217,00
Biaya operasional	<u>(9,727,540,841, 00)</u>
Laba operasional	9,173,065,376,00
Lain-lain di luar usaha	<u>(9,480,366,203,00)</u>
Laba bersih sebelum pajak	(307,300,827,00)
Koreksi fiskal	<u>2,177,570,768,00</u>
Laba kena pajak	1,870,269,941,00
Pajak penghasilan tahun 2003	<u>(543,580,970,00)</u>
Laba setelah pajak	1.326.688.971,00

Dari laporan laba rugi PT Tiga Serangkai untuk tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2003 yang tersaji di atas, penjelasan mengenai pos-pos dalam laporan laba rugi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjualan Rp 59,717,553,593

Jumlah tersebut adalah penjualan selama tahun 2003.

**Tabel 5.2 Tabel SPM PPN  
PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri**

Masa	Penjualan	Dilaporkan dalam SPM PPN
Januari	Rp 4.671.753.641	Rp 4.671.753.641
Februari	Rp 4.365.764.006	Rp 4.365.764.006
Maret	Rp 4.000.774.572	Rp 4.000.774.572
April	Rp 3.400.543.776	Rp 3.400.543.776
Mei	Rp 3.500.760.564	Rp 3.500.760.564
Juni	Rp 8.765.269.189	Rp 8.765.269.189
Juli	Rp 6.435.168.658	Rp 6.435.168.658
Agustus	Rp 5.665.758.777	Rp 5.665.758.777
September	Rp 4.163.754.771	Rp 4.163.754.771
Oktober	Rp 3.335.186.290	Rp 3.335.186.290
November	Rp 5.736.745.655	Rp 5.736.745.655
Desember	Rp 5.673.073.644	Rp 5.673.073.644
	Rp 59.717.553.593	Rp 59.717.553.593

Penjualan perusahaan berjumlah Rp 59.717.553.593. Atas penjualan tersebut seluruhnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan Masa PPN Januari s.d. Desember 2003.

Penjualan kepada pemerintah dibukukan sebesar Rp 6.351.829.333 dan telah dari potongan PPh 22 sebesar 1,5 % dari jumlah tersebut, besarnya PPh 22 adalah :

$$1,5\% \times \text{Rp } 6.351.829.333 = \text{Rp } 95.277.439,99$$

$$= \text{Rp } 95.277.440,00$$

## 2. Harga Pokok Penjualan

Jumlah tersebut adalah harga pokok penjualan selama tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga Pokok Produksi :	
Persediaan Awal Bahan Baku	Rp 12.093.194.760,00
Pembelian Bahan Baku	<u>Rp 26.596.816.860,00</u> +
	Rp 38.690.011.620,00
Persediaan Akhir Bahan Baku	<u>(Rp 8.188.879.374,00)</u> -
Jumlah Pemakaian Bahan Baku	Rp 30.501.132.258,00
Persediaan Awal Bahan Penolong	Rp 1.844.401.979,00
Pembelian Bahan penolong	<u>Rp 2.402.248.551,00</u> +
	Rp 4.246.650.530,00
Persediaan Akhir Bahan penolong	<u>(Rp 1.338.425.758,00)</u>
Jumlah Pemakaian Bahan Penolong	Rp 2.908.224.772,00
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp 1.059.862.300,00
BOP :	
Biaya listrik	Rp 153.320.502,00
Penyusutan mesin	Rp 248.403.000,00
Penyusutan kendaraan	Rp 366.396.000,00
Astek produksi	Rp 4.388.185.193,00
Biaya produksi lain-lain	<u>Rp 6.105.935.560,00</u> +
Total BOP	Rp 11.262.240.265,00
Persediaan Akhir Barang	
Dalam Proses	Rp 2.111.191.863,00
Persediaan Awal Barang	
Dalam Proses	<u>(Rp 703.103.643,00)</u>
	<u>Rp 1.408.088.220,00</u>
Harga Pokok Produksi	Rp 44.323.371.365,00
Persediaan barang jadi tanggal 01 Januari 2003	<u>Rp 8.639.768.913,00</u>
	Rp 52.963.140.328,00
Persediaan barang jadi tanggal 31 Desember 2003	<u>(Rp 12.146.192.952,00)</u>
Harga Pokok Penjualan	Rp 40.816.947.376,00

### 3. Biaya Operasional

a. Biaya Pemasaran perusahaan sebesar Rp 3.644.608.647,00 terdiri dari:

1. Biaya kesejahteraan karyawan Rp 13.073.850,00

Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk makan siang karyawan dan tunjangan kesehatan yang diberikan kepada karyawan yang mendapat perawatan di rumah sakit yang diperhitungkan dalam slip gaji karyawan sebagai tunjangan tidak dipotong PPh 21.

2. Biaya naskah Rp 164.267.400,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk biaya pembuatan contoh layout buku.

3. Biaya pemeliharaan kendaraan Rp 244.500,00

Biaya pemeliharaan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kendaraan selama satu tahun.

4. Biaya pemeliharaan Inventaris Rp 300.000,00

Biaya pemeliharaan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pemeliharaan inventaris kantor selama satu tahun.

5. Biaya *Supplies* Rp 28.928.025,00

Merupakan biaya pembelian aktiva yang memiliki umur ekonomis tidak lebih dari 1 tahun.

6. Biaya telepon / telegram / telex Rp 4.077.000,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk biaya telepon, telegram, telex perusahaan selama satu tahun.

7. Biaya humas dan kesekretariatan Rp 75.423.275,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk biaya kesekretariatan seperti alat tulis kantor.

8. Biaya dinas lokal dan luar Rp 140.077.682,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk perjalanan dinas dan promosi keluar kota

9. Biaya administrasi, restribusi, ijin Rp 1.284950,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk membiayai administrasi, restribusian, dan ijin untuk pemasaran buku.

10. Biaya BBM Rp 501.900,00

Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai bahan bakar kendaraan kantor dan kendaraan yang digunakan untuk memasarkan produk dari perusahaan tersebut.

11. Biaya iklan dan *advertensi* Rp 180.253.100,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan dalam bidang promosi seperti biaya iklan di majalah, papan reklame.

12. Biaya kirim barang dagangan Rp 2.472.555.895,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pengiriman barang ke cabang dan konsumen

13. Biaya pendidikan dan pelatihan Rp 71.798.850,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya pelatihan dan pendidikan para karyawan perusahaan

14. Biaya honorarium Rp 491.822.220,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya konsultan, komisi, dan tunjangan pensiun

b. Biaya umum perusahaan sebesar Rp 6.082.942.194,00 terdiri dari:

1. Biaya gaji dan upah Rp 2.638.263.928,00

Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya gaji untuk staf kantor

2. Biaya penyusutan bangunan Rp 261.746.000,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengakui adanya penyusutan kantor.

3. Biaya dana sosial Rp 492.404.070,00

Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk bantuan sosial, hampir pada peristiwa seremonial, perusahaan diminta sebagai donator.

4. Biaya listrik Rp 149.294.550,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk biaya listrik perusahaan selama satu tahun.

5. Biaya pemeliharaan Rp 125.439.553,00

Biaya pemeliharaan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pemeliharaan dan perlengkapan kantor selama satu tahun

6. Biaya abonemen koran dan majalah Rp 35.664.500,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk biaya langganan Koran dan Majalah

7. Biaya administrasi bank Rp 490.005.450,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran perusahaan untuk membiayai administrasi bank

8. Biaya premi astek Rp 110.311.247,00

Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai premi astek perusahaan.

9. Biaya pengembangan perusahaan Rp 132.719.150,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengembangan perusahaan dalam tahun 2003

10. Biaya meterai dan benda pos Rp 42.620.264,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran biaya materai dan benda pos

11. Biaya rekreasi Rp 240.000.000,00

Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai rekreasi bagi para pemegang saham dan para karyawan perusahaan selama tahun 2003.

## 12. Biaya kebersihan kantor Rp 63.355.102,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai jasa kebersihan yang dibayarkan ke perusahaan jasa kebersihan

## 13. Biaya pengobatan atau perawatan Rp 1.171.266.380,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pengobatan atau perawatan karyawan

## 14. Biaya fotokopi Rp 35.421.000,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai fotokopi untuk keperluan perusahaan.

## 15. Biaya sewa mobil Rp 94.421.000,00

Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai sewa mobil untuk keperluan perusahaan.

Jadi total beban operasional PT Tigaserangkai Pustakamandiri selama Tahun 2003 yaitu :

Biaya Pemasaran	Rp 3.644.608.647,00
Biaya Umum	<u>Rp 6.082.942.194,00</u>
Total Biaya Operasional	Rp 9.727.540.841,00

Sehingga jumlah laba operasional PT Tigaserangkai Pustakamandiri selama tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Penjualan	Rp 59.717.553.593,00
Harga Pokok Penjualan	<u>(40.816.947.376,00)</u>
Laba Usaha	18.900.606.217,00
Biaya Operasional	<u>(9.727.540.841,00)</u>
Laba Operasional	Rp 9.173.065.376,00

#### 4. Biaya dan Pendapatan di luar usaha

Jumlah tersebut adalah biaya lain-lain diluar usaha selama tahun 2003

dengan perincian sebagai berikut:

##### a. Biaya diluar usaha

1. Biaya bunga	Rp (7.405.830.011,00)
2. Piutang tak tertagih	Rp (736.095.977,00)
3. Biaya sanksi administrasi	Rp ( 2.324.470,00)
4. PPh beban perusahaan	Rp (317.888.000,00)
5. Lain-lain	<u>Rp (1.194.791.607,00)</u>
Total Biaya di luar usaha	Rp 9.656.930.065,00

##### b. Pendapatan di luar usaha

1. Penjualan awal	Rp 23.287.550,00
2. Jasa Giro	Rp 46.312.170,00
3. Pendapatan lain-lain	<u>Rp 106.964.143,00</u>
	<u>(Rp 176.563.863,00)</u>
Total Biaya dan Pendapatan di luar usaha	Rp 9.480.366.203,00

Sehingga jumlah laba bersih sebelum pajak PT Tigaserangkai

Pustakamandiri selama tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Laba Operasional	Rp 9.173.065.376,00
Biaya dan Pendapatan di luar usaha	<u>(Rp 9.480.366.203,00)</u>
Laba bersih sebelum pajak	Rp 307.300.827,00

## **B. Faktor-faktor Perbedaan Perlakuan Pendapatan dan Beban Antara Unsur-unsur Laporan Keuangan Komersial dengan Unsur-unsur Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan disebut dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku ini dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan yang memperhatikan peraturan perpajakan maka laporan ini dinamakan Laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi yang disebut dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal, PT Tigaserangkai Pustakamandiri tahun 2003 antara lain:

### **1. Pendapatan Jasa Giro**

Di dalam pendapatan lain-lain terdiri dari Pendapatan jasa PT Tigaserangkai Pustakamandiri dan dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan PT Tigaserangkai Pustakamandiri. Pendapatan jasa giro PT Tigaserangkai Pustakamandiri tahun 2003 sebesar Rp 46.312.170 menurut akuntansi, semua pendapatan baik yang terkena pajak final dan tidak final,seluruhnya diakui sebagai unsur pendapatan.

Menurut fiskal ( UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 2 ) dan diatur dalam PP No 131 tahun 2000 dan ditegaskan dengan SE Dirjen Pajak No. SE 01/PJ.43/2001 tanggal 15 Desember 2000 maka jasa giro dipotong pajak sebesar 20% dari penghasilan bruto dan bersifat final artinya dipotong saat terjadi transaksi sehingga pencatatan berdasarkan nilai bersih setelah dipotong pajak, dan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang penghasilan jasa giro akan dikoreksi dengan mengurangi Penghasilan Kena Pajak tahun 2003. Akibat koreksi ini maka jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri tahun 2003 akan berkurang.

## 2. Penyusutan Aktiva atau Harta PT Tigaserangkai Pustakamandiri

Berdasarkan SE 44/ PJ.4/1995 maka Wajib Pajak dapat memilih metode penyusutan atau amortisasi atas aktiva tetapnya. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang dimiliki sebelum awal tahun 2003 dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat, dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak 2003. Atas harta yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan , menagih, dan memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya secara fiskal tidak dapat disusutkan sejak tahun 2003, maka nilai sisa buku yang masih ada atas harat tersebut dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun pajak tahun 2003. Oleh karena itu terhadap harta baik yang masih mempunyai

nilai sisa buku ataupun sisa bukunya Rp 0,00 atau 1,00 yang diperoleh sebelum tahun 2003 wajib dibuat daftar harta pada awal tahun pajak tahun 2003. Daftar tersebut merupakan daftar tersendiri yang terpisah dari daftar harta yang diperoleh dalam tahun 2003 dan harus dilampirkan pada surat pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2003.

Menurut SE 44/ PJ.4/1995, kelompok harta untuk masing-masing harta ditentukan berdasarkan sisa masa manfaat pada awal tahun 2003 dari masing-masing harta yaitu dengan ketentuan bahwa apabila hasil perhitungan sisa masa manfaat maksimum untuk masing-masing yaitu :

**Tabel 5.3**  
**Penyusutan, Masa Manfaat, dan**  
**Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000

Biaya penyusutan aktiva atau harta PT Tigaserangkai Pustakamandiri yang harus dikoreksi yaitu biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan kendaraan, dan biaya penyusutan bangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1994 pasal 11 dan sesuai dengan SE Dirjen Pajak No Se- 44/ PJ.4 / 1995 tanggal 2 Oktober 1995 mengenai penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki pada awal tahun 2003 dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai masa manfaat maka

dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta pada awal tahun pajak tahun 2003, sehingga dapat dibuat daftar sebagai berikut:

**Tabel 5.4**  
**Kelompok harta PT Tigaserangkai Pustakamandiri**

No	Jenis Harga	Harta	Nilai sisa buku	Penyusutan mulai tahun 2003	
				Garis lurus	Saldo Menurun
1	Kendaraan	gol 3	Rp 1.844.979.000	6,25%	12,5%
2	Mesin	gol 3	Rp 3.286.012.000	6.25%	12,5%
3	Bangunan	Harga perolehaan	Rp 5.234.910.000	5.00%	10%

Sumber : PT Tigaserangkai Pustakamandiri

Daftar tersebut dibuat karena PT Tigaserangkai Pustakamandiri mengalami kesulitan untuk membuat daftar harta berwujud, sehingga nilai sisa buku awal tahun 2003 dari masing-masing golongan dianggap satu kesatuan. Agar diperoleh jumlah penyusutan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 maka harus dilakukan rekonsiliasi. Biaya penyusutan aktiva PT Tigaserangkai Pustakamandiri yang harus dikoreksi dapat dijabarkan satu persatu, yaitu :

a. Biaya Penyusutan Mesin

Tarif penyusutan mesin yang mempunyai umur ekonomis 15 tahun, menurut kebijakan akuntansi PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri sebesar 20% dari nilai sisa. Mesin PT Tigaserangkai Pustakamandiri diperoleh tahun 1996. Biaya penyusutan mesin tahun 2003 menurut data PT Tigaserangkai Pustakamandiri Rp 248.403.000 Nilai sisa buku mesin awal tahun 2003 sebesar Rp 3.037.609.000

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat 6 maka mesin yang mempunyai umur ekonomis 15 tahun akan dikelompokkan sebagai harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 dengan tarif 6,25%. Maka biaya penyusutan mesin mulai tahun 2003 dihitung dengan rumus:

$\text{Nilai Sisa Buku awal tahun 2003} \times 6,25\%$
--

Sehingga biaya penyusutan tahun 2003 menurut ketentuan pajak sebesar:

$$\text{Rp } 3.286.012.000 \times 6,25\% = \text{Rp } 205.375.750$$

Menurut ketentuan pajak, biaya penyusutan mesin tahun 2003 yang diperkenankan sebesar Rp 248.403.000 sehingga ada selisih Rp 248.403.000- Rp 205.375.750 = Rp 43.027.250. Selisih tersebut harus dikoreksi dengan mengurangi pada biaya penyusutan tahun 2003. Koreksi tersebut menyebabkan biaya penyusutan berkurang dan penghasilan kena pajak tahun 2003 bertambah.

b. Biaya Penyusutan Kendaraan

Metode penyusutan kendaraan yang digunakan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri adalah metode garis lurus. Kendaraan diperoleh pada tahun 1995 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun, dengan harga perolehan Rp 3.501.650.000 dan mempunyai nilai sisa pada awal tahun 2003 sebesar Rp 1.844.979.000 Biaya penyusutan kendaraan tahun 2003 sebesar 366.396.000,00

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Kebijakan akuntansi PT Tigaserangkai Pustakamandiri yang menggunakan metode penyusutan kendaraan dengan metode garis lurus, maka penyusutan kendaraan yang mempunyai umur ekonomis 10 tahun dikelompokkan dalam harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 yang harus disusutkan dengan tarif 6,25%. Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat 6 maka kendaraan yang diperoleh tahun 1995 dan mempunyai nilai sisa buku awal tahun 2003 sebesar digolongkan sebagai harta berwujud bangunan kelompok 3 dengan tarif 6,25% mulai tahun 2003, sehingga biaya penyusutan kendaraan mulai tahun 2003 dihitung dengan rumus:

$\text{Nilai Sisa Buku awal tahun 2003} \times 6,25\%$
--

Biaya penyusutan kendaraan mulai tahun 2003 adalah:

$$\text{Rp } 1.844.979.000 \times 6,25\% = \text{Rp } 115.311.188$$

Biaya penyusutan kendaraan pada tahun 2003 menurut PT Tigaserangkai Pustakamandiri berjumlah 366.396.000 jadi ada selisih Rp 366.396.000- Rp115,311,188 = Rp 251.084.812 yang harus dikoreksi.

Koreksi atas biaya penyusutan dan mengakibatkan penghasilan kena pajak tahun 2003 bertambah.

c. Biaya penyusutan bangunan

Kebijakan akuntansi PT Tigaserangkai Pustakamandiri terhadap penyusutan bangunan yang mempunyai umur ekonomis 25 tahun disusut dengan tarif 5%. Bangunan PT Tigaserangkai Pustakamandiri siap digunakan tahun 1996 dengan harga perolehan sebesar 5.234.910.000. Biaya penyusutan bangunan yang dikeluarkan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri pada tahun 2003 sebesar Rp 261.746.000

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6) maka bangunan yang mempunyai umur ekonomis 25 tahun dikelompokkan sebagai harta berwujud kelompok bangunan permanent yang disusutkan dengan tarif 5% sehingga biaya penyusutan bangunan setiap tahunnya dihitung dengan rumus:

$\text{Harga perolehan} \times 5\%$
-------------------------------------

Biaya penyusutan bangunan dapat dihitung sebagai berikut:

$$5\% \times \text{Rp } 5.234.910.000 = \text{Rp } 261.745.500$$

Bangunan diperkirakan habis digunakan pada tahun 2021, jadi biaya penyusutan tahun 2003 Rp 261.745.500. Biaya penyusutan bangunan yang dikeluarkan oleh PT Tiga serangkai Pustakamandiri tahun 2003 sebesar Rp 261.746.000 sedangkan menurut ketentuan perpajakan biaya penyusutan bangunan yang dikenakan sebesar Rp 261.745.500 jadi sudah sesuai dengan ketentuan pajak, sehingga tidak perlu untuk

dikoreksi. Perbedaan Rp 500 hanya karena faktor pembulatan saja dan tidak mempengaruhi laporan keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri

3. Biaya dana sosial Rp 492.404.070.00.

Biaya dana sosial merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Tigaserangkai Pustaka mandiri dalam rangka memberi sumbangan sosial seperti bantuan untuk anggota dan karyawan HUT RI. Menurut ketentuan pajak maka biaya sumbangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang penghasilan, diatur dalam Undang-undang PPh no 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf g. Koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi biaya dana sosial yang dikeluarkan PT Tigaserangkai Pustakamandiri tahun 2003 sebesar Rp 492.404.070.00.

4. Biaya sanksi administrasi Rp 2.324.470,00

Biaya sanksi administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri dalam membayarkan sanksi administrasi berupa denda akibat kelalaian dalam pembayaran pajak. Menurut ketentuan pajak biaya sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

5. Biaya Pajak Penghasilan Perusahaan Rp 317.888.000,00

Pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1), Dalam PPh beban perusahaan, perusahaan membayarkan Rp 317.888.000,00 Menurut akuntansi, semua biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e) pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 317.888.000,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

6. Biaya rekreasi Rp 240.000.000,00

Biaya rekreasi merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap para pemegang saham dan karyawan perusahaan berupa perjalanan rekreasi. Perusahaan menanggung biaya perjalanan, makan dan minum karyawan selama perjalanan rekreasi tersebut. Menurut akuntansi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawannya dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e) pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Jadi biaya rekreasi sebesar Rp 240.000.000,00 Bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

7. Biaya pengobatan karyawan Rp 1.171.266.380,00

Untuk mendukung kesejahteraan karyawan, perusahaan mempunyai klinik kesehatan tersendiri yang memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. Jaminan kesehatan tersebut berupa dokter keluarga, pengobatan dan pelayanan keluarga berencana (KB).

Menurut akuntansi, jaminan kesehatan berupa biaya pengobatan untuk kesejahteraan karyawan dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh no 17 Pasal 9 ayat (1) huruf e) Pemberiaan kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya pengobatan sebesar Rp1.171.266.380,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

### **C. Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri**

Perbandingan antara faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal PT Tigaserangkai Pustakamandiri sudah diketahui. Agar diperoleh laporan keuangan menurut fiskal maka ditempuh dengan cara sesuai langkah-langkah pada bab III metode penelitian.

Koreksi fiskal atas Laporan Keuangan keuangan PT Tigaserangkai  
Pustakamandiri tahun 2003

Langkah 1:

Setelah diketahui faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban atas laporan keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri tahun 2003, maka langkah yang ditempuh peneliti adalah memasukan hasil koreksi fiskal pada table koreksi fiskal pada Tabel Koreksi fiskal Laporan Keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri.

**Tabel 5.5.**  
**PT Tigaserangkai Pustakamandiri**  
**Laporan Harga Pokok Penjualan Tahun 2003**  
**Koreksi Fiskal**

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Menurut Fiskal	Dasar Hukum/ Aturan yang dipakai
<b>Harga Pokok Produksi:</b>				
Pemakaian bahan baku :				
Persediaan awal	Rp 12.093.194.760		Rp 12.093.194.760	
Pembelian	Rp 26.596.816.860		Rp 26.596.816.860	
Persediaan akhir	<u>(Rp 8.188.879.374)</u>		<u>(Rp 8.188.879.374)</u>	
<b>Total pemakaian bahan baku</b>	Rp 30.501.132.258		Rp 30.501.132.258	
Pemakaian bahan penolong :				
Persediaan awal	Rp 1.844.401.979		Rp 1.844.401.979	
Pembelian	Rp 2.402.248.551		Rp 2.402.248.551	
Persediaan akhir	<u>(Rp 1.338.425.758)</u>		<u>(Rp 1.338.425.758)</u>	
<b>Total pemakaian bahan penolong</b>	Rp 2.908.224.772		Rp 2.908.224.772	
<b>Biaya Tenaga Kerja Langsung</b>	Rp 1.059.862.300		Rp 1.059.862.300	
Biaya Overhead pabrik:				
Astek produksi	Rp 4.388.185.193		Rp 4.388.185.193	
Biaya Listrik	Rp 153.320.502		Rp 153.320.502	
Penyusutan mesin	Rp 248.403.000	Rp 43.027.250	Rp 205.375.750	Undang-Undang Perpajakan No 17 tahun 2000
Penyusutan kendaraan	Rp 366.396.000	Rp 251.084.812	Rp 115.311.188	Undang-Undang Perpajakan No 17 tahun 2000
Biaya produksi lain-lain	Rp <u>6.105.935.560</u>		<u>Rp 6.105.935.560</u>	
<b>Total overhead pabrik</b>	Rp 11.262.240.265		Rp 11.262.240.265	
<b>Persediaan Akhir Barang Dalam Proses</b>	Rp 2.111.191.863		Rp 2.111.191.863	
<b>Persediaan Awal Barang Dalam Proses</b>	<u>(Rp 703.103.643)</u> Rp 1.408.088.220		<u>(Rp 703.103.643)</u> Rp 1.408.088.220	
<b>Harga Pokok Produksi</b>	Rp 44.323.371.365		<u>Rp 44.029.259.303</u>	
<b>Persediaan barang jadi tanggal 01 januari 2003</b>	<u>Rp 8.639.768.913</u> Rp 52.963.140.328		<u>Rp 8.639.768.913</u> Rp 52.669.028.216	
<b>Persediaan Akhir Barang Jadi tanggal 31 Desember 2003</b>	<u>(Rp 12.146.192.952)</u>		<u>(Rp 12.146.192.952)</u>	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	Rp 40.816.947.376		Rp 40.522.835.264	

**Tabel 5.6.**  
**PT Tigaserangkai Pustakamandiri**  
**Laporan Rugi/ Laba Tahun 2003**  
**Koreksi Fiskal**

NO	KETERANGAN	MENURUT AKUNTANSI	KOREKSI	MENURUT FISKAL	Dasar Hukum/ Aturan yang dipakai
1.	<b>Pendapatan</b> Penjualan Barang Dagangan	Rp 59.717.553.593		Rp.59.717.553.593	
	Harga Pokok Penjualan	(Rp 40.816.947.376)	Rp 294.112.062	(Rp 40.522.835.314)	Undang-Undang Perpajakan No 17 tahun 2000
	Laba Usaha Kotor	Rp 18.900.606,217		Rp 19.194.718.279	
2.	<b>Biaya Usaha</b> a Biaya Pemasaran				
	1. Biaya kesejahteraan karyawan	(Rp 13.073.850)		(Rp 13.073.850)	
	2. Biaya naskah	(Rp 164.267.400)		(Rp 164.267.400)	
	3. Biaya Rep. pемl. kendaraan	(Rp 244.500)		(Rp 244.500)	
	4. Biaya Rep. pемl. Inventaris	(Rp 300.000)		(Rp. 300.000)	
	5. Biaya <i>Supplies</i>	(Rp 28.928.025)		(Rp .28.928.025)	
	6. Biaya telpon/ telgram/ telex	(Rp 4.077.000)		(Rp 4.077.000)	
	7. Biaya humas dan kesejahteraan	(Rp 75.423.275)		(Rp.75.423.275)	
	8. Biaya dinas lokal dan luar	(Rp 1.10.077.682)		( Rp 1.10.077.682)	
	9. Biaya BBM	(Rp 501.900)		( Rp 501.900)	
	10. Biaya administrasi, retribusi, ijin	(Rp 1.284.950)		( Rp 1.284.950)	
	11. Biaya iklan/ <i>adventensi</i>	(Rp 180.253.100)		(Rp 180.253.100)	
	12. Biaya ongkos kirim	(Rp 2.172.555.895)		(Rp 2.172.555.895)	
	13. Biaya pendidikan/pelatihan	(Rp 71.798.850)		(Rp 71.798.850)	
	14. Biaya honorarium	(Rp 491.822.220)		(Rp 491.822.220)	
	Jumlah Biaya Pemasaran	Rp 3.644.608.647		Rp 3.644.608.647	
	b. Biaya Umum				
	1. Biaya gaji dan upah	(Rp 2.638.263.928)		(Rp 2.638.263.928)	
	2. Biaya penyusutan bangunan	(Rp 261.746.000)		(Rp 261.746.000)	
	3. Biaya dana sosial	(Rp 492.404.070)	(Rp 492.404.070 )	(Rp 0,00)	Undang-undang PPh no 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf g
	4. Biaya listrik	(Rp 149.294.550)		(Rp 149.294.550)	
	5. Biaya administrasi bank	(Rp 490.005.450)		(Rp 490.005.450 )	
	6. Biaya abonemen koran	(Rp 35.664.500)		(Rp 35. 664.500 )	
	7. Biaya pemeliharaan	(Rp 125.439.553)		(Rp 125.439.553)	
	8. Biaya premi astek	(Rp 110.311.247)		(Rp 110.311.247)	
	9. Biaya pengembangan perusahaan	(Rp 132.719.150)		(Rp 132.719.150)	
	10. Biaya meterai dan benda pos	(Rp. 42.620.264)		(Rp 42.620.264)	Undang-Undang PPh No 17 thn 2000 psl 9 ayat (1) huruf e
	11. Biaya rekreasi	(Rp 240.000.000)	(Rp 240.000.000)	(Rp 0,00)	

	12. Biaya kebersihan kantor	(Rp 63.355.102)		(Rp 63.355.102)	
	13. Biaya pengobatan atau perawatan	(Rp 1.171.266.380)	(Rp 1.171.266.380)	(Rp 0,00)	Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 Pasal 9 ayat (l) huruf e
	14. Biaya fotokopi	(Rp. 35.421.000)		(Rp 35.421.000)	
	15. Biaya sewa mobil	(Rp 94.421.000)		(Rp 94.421.000)	
	Jumlah Biaya Umum	Rp 6.082.932.194		Rp 4.179.261.744	
	Total jumlah biaya usaha (biaya pemasaran dan biaya umum)	(Rp 9.727.540.841)		(Rp 7.823.870.391)	
	Laba Usaha	Rp 9.173.065.369		Rp 11.370.847.888	
3.	<b>Pendapatan di luar usaha</b>				
	1. Penjualan awal	Rp 23.287.550		Rp 23.287.550	
	2. Jasa giro	Rp 46.312.170	Rp 46.312.170	Rp 0,00	UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 2 , dan diatur dalam PP No 131 tahun 2000 dan ditegaskan dengan SE Dirjen Pajak No. SE 01/PJ.43/2001 tanggal 15 Desember 2000
	3. Pendapatan lain-lain	Rp 106.964.143		Rp 106.964.143	
	Jumlah pendapatan di luar usaha	Rp 176.563.863		Rp 130.251.693	
4.	<b>Biaya diluar usaha</b>				
	1. Biaya bunga	(Rp 7.405.830.011)		(Rp 7.405.830.011)	
	2. Piutang tak tertagih	(Rp 736.095.977)		(Rp 736.095.977)	
	3. Biaya sanksi administrasi	(Rp 2.324.470)	Rp 2.324.470)	(Rp 0,00 )	Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf k
	4. Biaya PPh perusahaan	(Rp 317.888.000)	(Rp 317.888.000)	(Rp 0,00 )	Undang-Undang PPh No 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf h
	5. Lain-lain	(Rp 1.194.791.607)		(Rp1.194.791.607 )	
	<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	Rp 307.300.827		Rp 2.164.381.977	

## Langkah 2:

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan komersial tahun 2003 sebesar Rp307,300,827,00 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal sebesar Rp 2.164.381.978,00 Menurut Undang-Undang perpajakan No 17 Tahun 2000 maka PKP dibulatkan Rp. 2.164.381.000,00. Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan fiskal tahun 2003 sebesar Rp 2.164.381.000,00 selanjutnya dikalikan dengan tarif sesuai Undang-Undang No 17 tahun 2000 Pasal 17 ayat (11) merupakan pajak yang harus dibayar oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri tahun 2003 yaitu sebesar :

10% X Rp. 50.000.000	= Rp. 5.000.000,00
15% X Rp. 50.000.000	= Rp. 7.500.000,00
30% X Rp. 2.064.381.000	= <u>Rp. 619.314.300,00</u>
PPH terutang	Rp. 631.814.300,00
Kredit pajak	
Setoran PPh masa Ps. 25 tahun 2003	Rp. 444.275.400,00
PPh. Ps. 22 dipungut pihak lain	<u>Rp. 95.277.440,00</u>
Jumlah pajak yang telah disetor	<u>(Rp. 539.552.840,00)</u>
PPh kurang bayar	Rp. 92.261.460,00

## Langkah 3:

Berdasarkan hasil analisis data maka diketahui bahwa terdapat selisih yang besar antara hasil analisis penulis dengan jumlah pajak penghasilan badan terhutang yang ada dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) badan. Menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) badan, penghasilan neto fiskal

perusahaan tahun 2003 sebesar Rp 1.870.269.000,00 dan hasil analisis penulis sebesar Rp2.164.381.000,00 sehingga ada selisih Rp 2.164.381.000,00 - Rp1.870.269.000,00 = Rp 294.112.000. Selisih tersebut diperoleh dari hasil koreksi tahun 2003.

Berdasarkan hasil koreksi fiskal atas laporan keuangan PT Tigaserangkai Pustakamandiri tahun 2003 maka diketahui bahwa perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan PT Tigaserangkai Pustakamandiri belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PT Tigaserangkai Pustakamandiri tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dan Undang-undang pajak yang berlaku, khususnya Undang-undang no 17 tahun 2000. Faktor perbedaan waktu dan tetap yang menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri juga tidak diperhatikan. Perbedaan karena beda waktu dan beda tetap yang terjadi pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri antara lain :

a. Beda Waktu

Beda Waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara kebijakan akuntansi PT Tigaserangkai Pustakamandiri dan ketentuan pajak yaitu:

- 1) Perbedaan tarif penyusutan harta berwujud, seperti penyusutan mesin, dan kendaraan.

b. Beda tetap

Beda tetap yaitu perbedaan yang sifatnya permanen antara kebijakan akuntansi PT Tigaserangkai Pustakamandiri dan ketentuan pajak antara lain:

- 1) Biaya yang dikeluarkan untuk tujuan sosial ( sumbangan )
- 2) Pendapatan jasa giro yang sudah dipotong pajak final.
- 3) Pajak penghasilan beban perusahaan
- 4) Sanksi administrasi
- 5) Biaya rekreasi
- 6) Biaya pengobatan dan perawatan karyawan

Berdasarkan hasil analisis data maka diketahui bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Selain hal tersebut pada tahun 2003 SPT PPh badan terlambat penyampaiannya, sehingga PT Tigaserangkai Pustakamandiri terkena sanksi administrasi berupa denda sebesar 2.324.470,00. PT Tigaserangkai Pustakamandiri dapat membetulkan SPTnya sendiri sebelum Direktorat Jendral Pajak melakukan tindakan pemeriksaan meskipun PT Tigaserangkai Pustakamandiri akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Dapat Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan Badan**

Penyelesaian permasalahan kedua, langkah yang ditempuh oleh peneliti sebagai berikut:

Di dalam proses perencanaan pajak tersebut, salah satunya adalah dengan cara memilih faktor-faktor atau bagian dari laporan keuangan untuk dimaksimalkan dalam meminimalkan pembayaran pajak., maka terdapat beberapa faktor yang dapat dimaksimalkan dalam meminimalkan pembayaran pajak

Berdasarkan data rekonsiliasi perusahaan, Perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan belum dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan badan, agar pajak penghasilan yang dibayarkan semakin kecil dapat dengan memanfaatkan biaya-biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

##### **Penghematan Pajak Tahun 2003**

1. Perhitungan penghematan pajak hanya dilakukan terhadap biaya-biaya yang telah dikoreksi positif oleh perusahaan, sedangkan terhadap penghasilan yang telah dikoreksi negatif oleh perusahaan tidak dilakukan penghitungan penghematan pajak yang dapat dilakukan.
2. Dalam penghitungan penghematan pajak perusahaan, terhadap biaya umum perusahaan akan dikenakan lapisan tarif tertinggi pajak penghasilan Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000 yaitu sebesar 30% .  
Hal ini dikarenakan laba perusahaan sebesar Rp 2.049.070.798

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0- Rp 50.000.000,00	10%
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00	30%

Biaya umum perusahaan yang dapat dilakukan penghitungan penghematan pajaknya adalah :

a. PPh beban perusahaan Rp 317.888.000,00

Pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan biaya sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Apabila pajak yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 317.888.000 diubah menjadi tunjangan PPh, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan PPh merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan PPh tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

b. Biaya Rekreasi Karyawan Rp 240.000.000,00

Biaya rekreasi karyawan merupakan biaya pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila biaya rekreasi sebesar Rp 240.000.000,00 diubah menjadi tunjangan rekreasi bagi karyawan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan rekreasi merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan rekreasi tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

c. Biaya Pengobatan atau perawatan Rp 1.171.266.380,00

Perusahaan mempunyai klinik kesehatan tersendiri yang memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. Jaminan kesehatan tersebut berupa dokter keluarga, pengobatan dan pelayanan keluarga berencana (KB).

Biaya Pengobatan atau perawatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, menurut fiskal (Undang-undang PPh no 17 Pasal 9 ayat (1) huruf e) Pemberiaan kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Apabila biaya pengobatan atau perawatan sebesar Rp1.171.266.380,00 diubah menjadi tunjangan pengobatan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan pengobatan merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan pengobatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Total penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak tahun 2003 adalah :

Laba usaha tahun 2003 Rp 2.164.381.977,00

Biaya-biaya yang masih dapat dikurangkan tahun 2003 :

Tunjangan Pajak Penghasilan (Rp 317.888.000,00)

Tunjangan rekreasi (Rp 240.000.000,00)

Tunjangan pengobatan dan perawatan karyawan (Rp1.171.266.380,00)

PKP bila dilakukan penghematan Rp 435.227.597,00

PKP tahun 2003 PT Tigaserangkai Pusatakamandiri apabila perencanaan pajak yang telah diterapkan dengan memanfaatkan prinsip *taxable* dan prinsip *deductible* maka akan diperoleh PKP sebesar Rp 435.227.597,00 dan dibulatkan dalam ribuan, dikalikan pasal 17 Undang-undang No.17 Tahun 2000.

10% X Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000,00

15% X Rp. 50.000.000 = Rp. 7.500.000,00

30% X Rp 335.227.000 = Rp 100.568.100,00

Pajak terutang Rp 113.068.100,00

## E. Pembahasan

Cara meminimalkan pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan adalah dengan menggunakan fungsi manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan tingkat laba yang cukup. Manajemen pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba atau likuiditas yang diharapkan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda pajak. Fungsi manajemen pajak adalah Perencanaan (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Fungsi manajemen pajak yang dapat diterapkan pada PT Tigaserangkai Pustakamandiri antara lain :

### 1. Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, sehingga penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. PT Tigaserangkai Pustakamandiri menurut hasil penelitian peneliti tidak melaksanakan tahap perencanaan pajak. Hal tersebut tampak bahwa PT Tigaserangkai Pustakamandiri tidak memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan Menteri Keuangan yang berlaku, surat edaran, dan peraturan pemerintah. Sebenarnya PT Tigaserangkai Pustakamandiri pada tahun 2003 dapat meminimalkan jumlah pajak dengan cara menambah biaya perbaikan kendaraan untuk

menekan jumlah pajak yang harus dibayar, maka umur ekonomisnya akan bertambah dan akan menambah biaya penyusutan tahun tersebut.

Misalnya; Tahun 2003 PT Tigaserangkai Pustakamandiri melakukan perbaikan kendaraan dengan mengeluarkan biaya 10.000.000,00 sehingga akan bertambah umur ekonomiskendaraan menjadi 10 tahun tahun lagi, maka yang digunakan sebagai dasar penyusutan adalah:

Nilai sisa buku	Rp 1.844.979.000,00
Perbaikan	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.854.979.000,00

Biaya penyusutan pada tahun 2003 menjadi sebesar  $12,5\% \times \text{Rp } 1.854.979.000,00 = \text{Rp } 231,872,375$  Hal ini mengakibatkan penghasilan kena pajak akan berkurang.

## 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Tahun 2003 PT Tigaserangkai Pustakamandiri mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga menyebabkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya. Kesulitan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dialami oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri antara lain:

- a. Memasukkan penghasilan jasa giro pada pos pendapatan yang seharusnya sudah dipotong pajak secara final. Hal ini menyebabkan penghasilan atas jasa giro terkena pajak dua kali, yaitu pada saat diterima dan pada saat diakui sebagai penghasilan.

- b. Tahun 2003 SPT terlambat dimasukkan ke Dirjen Pajak, hal ini menyebabkan PT Tigaserangkai Pustakamandiri terkena denda.

### 3. Pengendalian Pajak

Pengendalian Pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Pengecekan pembayaran pajak merupakan hal penting dalam pengendalian pajak. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak, sehingga pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya : tentu lebih menguntungkan jika PT Tigaserangkai Pustakamandiri membayar pajak pada saat terakhir daripada penyetorannya dilakukan jauh sebelumnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di bab lima dan bab enam maka dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban atas semua pertanyaan dan permasalahan yang dikemukakan dalam bab I.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri belum melakukan perhitungan pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut disebabkan karena:
  - a. PT Tigaserangkai Pustakamandiri dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jendral Pajak tanpa melakukan koreksi fiskal dengan benar, hasil usahanya dihitung dengan cara mengurangi biaya-biaya yang terjadi pada penghasilan dan belum melakukan penghitungan pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Faktor-faktor yang dapat digunakan PT Tigaserangkai Pustakamandiri untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan adalah :

a. Biaya Pajak Penghasilan perusahaan

Pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Apabila pajak yang ditanggung perusahaan diubah menjadi tunjangan PPh, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan PPh merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan PPh tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

b. Biaya rekreasi karyawan

Biaya rekreasi karyawan merupakan biaya pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila biaya rekreasi diubah menjadi tunjangan rekreasi bagi karyawan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan rekreasi merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6

ayat (1) huruf a, tunjangan rekreasi tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

c. Biaya pengobatan atau perawatan

Perusahaan mempunyai klinik kesehatan tersendiri yang memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. Jaminan kesehatan tersebut berupa dokter keluarga, pengobatan dan pelayanan keluarga berencana (KB). Biaya pengobatan atau perawatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Menurut fiskal (UU PPh no 17 Pasal 9 ayat (1) huruf e) Pemberiaan kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Apabila biaya pengobatan atau perawatan diubah menjadi tunjangan pengobatan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan pengobatan merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan pengobatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Data yang diperbolehkan untuk diteliti oleh pihak perusahaan PT Tigaserangkai Pustakamandiri hanya tahun 2003, karena data tahun 2004, 2005, 2006 masih dianggap data terbaru yang tidak boleh dipublikasikan.

2. Waktu penelitian yang dibatasi oleh pihak perusahaan PT Tigaserangkai Pustakamandiri.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas untuk menyempurnakan perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang wajib pajak PT Tigaserangkai Pustakamandiri dalam rangka manajemen pajak, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat laporan keuangan untuk kepentingan fiskus, PT Tigaserangkai Pustakamandiri sebagai Wajib Pajak sebaiknya meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan / Undang-Undang Perpajakan, sehingga memudahkan PT Tigaserangkai Pustakamandiri dalam melakukan perhitungan besarnya laba yang akan dikenakan pajak.
2. PT Tigaserangkai Pustakamandiri sebaiknya melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenakan undang-undang perpajakan secara maksimal, misalnya perusahaan memberikan tunjangan tunai kepada karyawannya berupa tunjangan pajak.
3. Penelitian ini hanya untuk tahun 2003, agar dapat dibandingkan hasil analisis dari tahun ke tahun sebaiknya tahun penelitian ditambah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astanti, Naeni Yuli. (1999). *"Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak"*. Skripsi SI. Yogyakarta: USD
- Burton dan Wiryawan B. Ilyas. (2005). *"Hukum Pajak"*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. (2002). *"Standart Akuntansi Keuangan"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (1999). *"Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen"*. Yogyakarta: BPFE.
- Judisseno, Rimsky K. (1996). *"Perpajakan"*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Lumbantoruan, Sophar. (1996). *"Akuntansi Pajak"*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. (2003). *"Perpajakan"*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 17 tahun 2000.*
- Resmi, Siti. (2000). *"Manajemen Pajak Sebagai Alat Strategis Penghematan Pajak"*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Soemitro, Rochmat. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.* Bandung: PT Eresco.
- Suandy, Erly. (2003). *"Perencanaan Perpajakan"*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo dan Wiryawan B. Ilyas. (2001). *"Perpajakan Indonesia"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijayanti, RR Veronika Nur Endah. (2001). *"Manajemen Pajak Oleh Koperasi Dalam Rangka meminimalisasi Pajak Penghasilan"*. Skripsi SI. Yogyakarta: USD
- Zain, Mohammad. (2003). *"Manajemen Perpajakan"*. Jakarta: Salemba Empat.

# LAMPIRAN

## **LAMPIRAN 1**

### **Daftar Wawancara**

#### **A. Sejarah Perusahaan**

1. Apa latar belakang perusahaan ini didirikan?
2. Siapa yang mendirikan perusahaan ini?
3. Kapan perusahaan ini didirikan?
4. Siapa yang meresmikan berdirinya perusahaan ini?

#### **B. Lokasi Perusahaan**

1. Dimana lokasi perusahaan ini berada?
2. Apa yang mendasari pemilihan lokasi perusahaan?

#### **C. Struktur Organisasi**

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan?
2. Bagian –bagian apa saja yang ada dalam perusahaan?
3. Bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perusahaan?
4. Adakah hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam perusahaan ini?

#### **D. Proses Produksi**

1. Bagaimana proses produksi perusahaan ini?

2. Apa produk yang dihasilkan dalam masing-masing departemen?
3. Mesin- mesin apa saja yang digunakan dalam proses produksi?

#### **E. Biaya Produksi**

1. Adakah penggolongan-penggolongan karyawan yang dilakukan dalam perusahaan ini?
2. Bagaimana pemberian penggajian terhadap karyawan?
3. Apa sajakah kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada karyawan?

#### **F. Pemasaran**

1. Kemana sajakah pemasaran produk yang dilakukan perusahaan?
2. Adakah kesulitan yang dihadapi perusahaan dalam memasarkan produknya?
3. Apa upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi masalah pemasaran hasil produksinya?



Asli


No. 517/PT/033/P/VII/2003

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL  
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 11.16.1.22.00327	BERLAKU S/D TANGGAL 17 DESEMBER 2006	0	2
-------------------------------	---	---	---

<b>AGENDA PENDAFTARAN</b>	
NOMOR : 84/RUB.11.16/VII/2003	TANGGAL : 21 JULI 2003
NAMA PERUSAHAAN : TIGASERANGKAI PUSTAKAMANDIRI,PT	
STATUS : KANTOR TUNGGAL	
ALAMAT : JL. DR. SUPOMO NO. 23 KALURAHAN SRIWEDARI KECAMATAN LAWEYAN SURAKARTA	
NOMOR TELEPON : 0271 714344	FAX : -
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : HJ. SITI AMINAH	
KEGIATAN USAHA POKOK : INDUSTRI PERCETAKAN / PENERBITAN	
KLUI : 22210	
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR : C2-2040.HT.01.01.TH.1993	TANGGAL : 07 APRIL 1993
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR : C-24672.HT.01.04.TH.2002	TANGGAL : 24 DESEMBER 2002
PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR NOMOR : -	TANGGAL : -

SURAKARTA, 22 JULI 2003  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA  
SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAERAH  
  
( DRS. ZAENAL MUSTAFA )  
NIP. 070009719

- Yang bersangkutan
- Syarat pengumuman TBNRI
- NPP setempat

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL VIII DJP JATENG DAN DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAKARTA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR


No: PEM-675 /WPJ.08/KP.1503/2001

Surat ini diterangkan bahwa :  
dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16  
Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001

Nama : PT.TIGASERANGKAI PUSTAKAMANDIRI  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.515.614.4-526.000  
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 34200 - INDUSTRI PERCETAKAN PENERBITAN  
Alamat : JL.DR.SUPOMO NO.23 RT.001/005  
SRIWEDARI - LAWEYAN  
SURAKARTA - 57141  
Sifat/Akronim :  
Status Modal : SWASTA  
Status Usaha : Tunggal  
Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23  
[x] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25  
[x] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26  
[x] PPh Pasal 21 [ ] PPh Pasal 29  
[ ] PPh Pasal 22

terdaftar pada tata usaha kami.

Sehubungan dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban  
tata usaha wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 16/01-1992



SURAKARTA, 18 Oktober 2001  
Kepala Kantor  
KEPALA SEKSI TUP

SRI SUPARDJO, SH  
NIP. 060030115

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH II  
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURAKARTA

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

No: PEM- 105 /WPJ.23/KP.0803/2004

sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 2 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : PT.TIGASERANGKAI PUSTAKAMANDIRI  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.515.614.4-526.000  
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 22210 - INDUSTRI PERCETAKAN  
Alamat : JL.DR.SUPOMO NO.23 RT.001/005  
SRIWEDARI - SURAKARTA - 57141  
Bentuk/Akronim :  
Sifat Modal : SWASTA  
Sifat Usaha : Tunggal  
Kewajiban Pajak : [ x ] PPN [ ] PPnBM  
Kode Seri Faktur Pajak : DIGAW-526

Surat ini dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 16-01-1992

SURAKARTA, 15 September 2004

A.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP



SUGENG ISMANTO, SE.  
NIP. 060091431

**PT. TIGASERANGKAI PUSTAKAMANDIRI**  
**NERACA**

*Yang berakhir pada bulan Desember 2003*

**AKTIVA**

**PASSIVA**

**AKTIVA LANCAR**

**HUTANG HUTANG**

KAS	1	44.694.959	HUTANG DAGANG	9	14.659.823.838
BANK	2	986.974.849	HUTANG BANK	10	51.108.015.796
PIUTANG DAGANG	3	42.248.902.439	HUTANG PAJAK	11	82.421.684
PIUTANG KARYAWAN	4	57.635.988	HUTANG BIAYA	12	1.650.775.050
PERSEDIAAN	5	23.904.714.744			
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	6	61.781.009			
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>		<b>67.286.703.988</b>	<b>JUMLAH HUTANG</b>		<b>67.501.036.358</b>

**AKTIVA TETAP**

7

**EKUITAS**

BANGUNAN	7.1	5.234.910.000	MODAL SAHAM	13	8.000.000.000
MESIN	7.2	9.063.825.000	SALDO LABA DITAHAN	14	9.560.652.562
ALAT KANTOR	7.3	20.500.000	LABA TAHUN BERJALAN	15	(850.811.797)
KENDARAAN	7.4	3.501.650.000			
INVENTARIS	7.5	433.000.000			
HARGA PEROLEHAN		18.253.885.000			
AKUMULASI PENYUSUTAN		(9.236.049.498)			
<b>NILAI BUKU</b>		<b>9.017.835.502</b>	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>16.709.770.765</b>

**AKTIVA LAIN LAIN**

8

AKTIVA DALAM PROSES	8.1	6.267.633
INVESTASI	8.2	7.900.000.000
<b>JUMLAH AKTIVA LAIN LAIN</b>		<b>7.906.267.633</b>


**JUMLAH AKTIVA**

84.210.807.123

**JUMLAH PASSIVA**

84.210.807.123

Surakarta, 31 Maret 2004




PT. TIGASERANGKA PUSTAKA MANDIRI

Laporan perhitungan laba rugi

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA BULAN DESEMBER 2003

PENJUALAN	18	Rp.	59,717,553,593
HARGA POKOK PENJUALAN	19	Rp.	(40,816,947,376)
LABA USAHA		Rp.	18,900,606,217
BEBAN OPERASIONAL	20	Rp.	(9,727,540,841)
LABA OPERASIONAL		Rp.	9,173,065,376
LAIN-LAIN DI LUAR USAHA	21	Rp.	(9,480,366,203)
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		Rp.	(307,300,827)
<i>Koreksi fiskal</i>		Rp.	2,177,570,768
LABA KENA PAJAK		Rp.	1,870,269,941
PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2003	22	Rp.	543,580,970
LABA SETELAH PAJAK		Rp.	1,326,688,971

Surakarta, 31 Maret 2004

  
 SYARIFUDDIN NOOR  
 Pres. Dir.



# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

## 1771 - I

LAMPIRAN - I

TAHUN PAJAK

--	--	--	--

• PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

Bl. 01 | Th. 03 | s.d. | Bl. 12

NPWP : 01 | 51 | 5 | 61 | 4 | 4 | 52 | 6 | 00 | 0  
 NAMA WAJIB PAJAK : PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI

NO.	URAIAN	RUPIAH
	(2)	(3)
1	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	<b>59.717.553.</b>
a.	PEREDARAN USAHA .....	40.816.947.
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	9.727.540.
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	9.173.065.
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (a-b-c) .....	176.563.
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	9.656.930.
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	(9.480.366.)
	<b>JUMLAH (d+g) :</b> .....	<b>(307.300.)</b>
	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	-
	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL :</b> .....	<b>(307.300.)</b>
2	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	<b>46.312.1</b>
3	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA .....	240.000.0 ✓
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	-
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENYEMATAN .....	-
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN. ....	-
e.	HARTA YANG DIHIDAIKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....	492.404.07 ✓
f.	PAJAK PENGHASILAN. ....	317.888.00 ✓
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM. ....	-
h.	SANKSI ADMINISTRASI. ....	2.324.47 ✓
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL. ....	-
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL. ....	-
k.	BIAYA YANG DITANGGHIKAN PENGAKUANNYA .....	-
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA. ....	1.171.266.380 ✓
	<b>JUMLAH a s.d. l :</b> .....	<b>2.223.882.930</b>
	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
a.	SELISIH-PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL. ....	-
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL. ....	-
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGHIKAN PENGAKUANNYA .....	-
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	-
	<b>JUMLAH a s.d. d</b> .....	-
	<b>KEMUNGKINAN PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b>	
	<b>DIHILANG KE</b> <input type="checkbox"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A) .....	-
	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (1-2+3-4-5)</b> .....	<b>1.870.269.941</b>

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

## 1771

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 3

BL 0 | 1 | TH. 0 | 3 | s.d BL 1 | 2 |

**NPWP** : 01 | 515 | 614 | 4 | 526 | 000

**NAMA WAJIB PAJAK** : PT. TIGA SERANGKAT PUSTAKA MANDIRI

**ALAMAT** : Jl. Dr. Supomo No. 23

**KELURAHAN / KECAMATAN** : Sriwedari / Laweyan / RT. 001/005

**KOTA / KODE POS** : SURAKARTA / 57 | 14 | 1

**NO. TELP** : 714344

**NO. FAKS** : 713607

**NEGARA DOMISILI** : .....

**KANTOR PUSAT (Khusus BUT)** : .....

**JENIS USAHA** : Penerbitan & Percetakan

KLU:

**PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN** :  DIAUDIT  TIDAK DIAUDIT OPINI AKUNTAN :


**NAMA DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK** : .....

**NPWP AKUNTAN PUBLIK** :

**NAMA DAN KANTOR KONSULTAN PAJAK** : .....

**NPWP KONSULTAN PAJAK** :

			(Rupiah)	
<b>A. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	1.	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 6 Kolom 3) .....	1.870.269,-	
	2.	KOMPENSASI KERUGIAN (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) .....	-	
	3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	1.870.269,-	
<b>B. PPh TERUTANG</b>	4.	PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3) .....	543.580,-	
	5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	-	
	6.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) .....	543.580,-	
<b>C. KREDIT PAJAK</b>	7.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan LN) .....	-	
	8.	a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-II) .....	95.277,4	
		b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A) .....	-	
		JUMLAH (a + b) .....	95.277,4	
	9.	a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8) .....	448.303,5	
		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT .....	-	
	10.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
		a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	444.025,4	
		b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	250,0	
		c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI .....	-	
	d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN .....	-		
	JUMLAH (a + b + c + d) .....	444.275,4		
<b>PPh KURANG / LEBIH BAYAR</b>	11.	a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10) .....	4.028,13	
		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 29A) .....	-	

	<p>JUMLAH PPh PADA ANGKA II.b. MOJON :</p> <p><input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN</p> <p><input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK</p>	
<p>ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERALAN</p>	<p>a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGGAN ANGSURAN ..... /</p> <p>b. KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) ..... /</p> <p>c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b) ..... /</p> <p>d. PPh YANG TERUTANG ( Tarif Ps. 17 X Huruf e) ..... /</p> <p>e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LAJU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPENGUT OLEH PIHAK LAIN ..... /</p> <p>f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e) ..... /</p> <p>g. PPh PASAL 25 : ( f X Huruf d) ..... /</p>	<p>(Rupiah)</p> <p>1.763.305.</p> <p>-</p> <p>1.763.305.</p> <p>511.491.</p> <p>95.277.4</p> <p>416.214.2</p> <p>34.684.0</p>
<p>PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</p>	<p>a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5) ..... /</p> <p>b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3) ..... /</p>	<p>7.703.7</p> <p>-</p>
<p>LAMPIRAN</p>	<p>SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-E, 1771-G, 1771-H, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN JUGA :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PERYSUSULAN DAN AMODAL FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk Formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERHITUNGGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DAJAM BERUNGGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> DAFTAR FASILIAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)</p> <p><input type="checkbox"/> PERHITUNGGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)</p> <p><input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikusakan)</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p>	
<p>PERNYATAAN</p>	<p>DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.</p> <p style="text-align: right;">Surakarta, 31 Maret 2004 (Tempat)</p> <p><input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN</p> <p><input type="checkbox"/> KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP</p>	<p style="text-align: center;">   <b>SYARIFUDDIN NOOR</b>        07.097.202.1.526     </p>

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR

1721

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERTANDA "X" DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

2004

NOMOR PEMOTONG PAJAK

01 515 614 4 525 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

Jl. Dr. Supomo No. 23

KELURAHAN / KECAMATAN

Sriwedari / Laweyan

KOTA

SURAKARTA

KODE POS : 5714

NO. TELEPON / FAKSIMILI

(0271) 714344, 713607

JENIS USAHA

B Penerbitan

KLU: [ ] [ ] [ ] [ ]

NAMA PIMPINAN

Syarifuddin Noor

DAFTAR DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERBUANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (Disisi dari Formulir 1721-A) .....	317	3.698.126.228	108.333.94
2. PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERKUALITAS FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dari Formulir 1721-B) .....	84	779.827.100	42.887.40
3. JUMLAH (1 + 2) .....	401	4.477.953.328	151.221.34
4. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (Disisi dari Formulir 1721-A dan 1721-B) .....			29.902.135
5. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka 3 kolom 4 - Angka 4) .....			121.319.200
6. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG TELAH DISETOR .....			42.925.650
7. STP PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 (Hanya Pokok Pajak) .....			-
8. JUMLAH (6 + 7) .....			42.925.650
9a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8) .....			
9b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - Angka 5) .....			78.393.550

JUMLAH PADA ANGKA 9a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL .....

PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9b DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 UNTUK BULAN ..... TAHUN .....

LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721-A, 1721-A1 ATAU 1721-A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

- |  |   |
|--|---|
| 1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 21                   | 5. <input type="checkbox"/> DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN      |
| 2. <input type="checkbox"/> DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP YANG PPh -NYA DITANGGUNG PEMERINTAH | 6. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI |
| 3. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS   | 7. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI IKTA KARYAWAN ASING  |
| 4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU ALAMAT                  | 8. ....   |

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KELENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

Surakarta, 31 Maret 2004



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
OTORITAS PERSALURAN PAJAK

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR  
1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU  
TUNJANGAN HARI TUATABUNGAN  
HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

2003

IDENTIFIKASI : 01 515 614 4 526 000

PELAKSANA : PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp/tah) (1)	PPH PASAL 21 TERUTANG (Rp/tah) (5)	PPH DITANGGUNG PEMBERITAH (Rp/tah) (6)
(2)	(2)	(3)	(1)	(5)	(6)
	WANI PRIYO UTOMO	-	1,523,700	-	36,37
	WATIMAN	-	13,522,700	158,300	51,90
	WIDYAN SUHERLAN	-	15,529,550	290,200	87,50
	WIDYOPPY YOSI	-	16,250,000	343,000	141,00
	WILIJANTO	-	14,006,850	303,300	71,55
	WILIJUS WIDI NUGROHO	-	7,545,650	69,100	163,35
	WISATA KADARUSMAN	-	5,952,550	67,700	71,00
	WISRIANSYAH	-	1,460,800	-	33,38
	WISUF IBRAHIM HAJI	-	7,016,700	16,400	76,87
	WISAWONO	-	6,400,050	-	16,00
	WISANAL ARIFIN	-	12,823,850	164,700	84,55
	WISDIETUN	-	15,703,950	291,800	22,13
Jumlah		> 312 ORANG	3,669,739,528	108,333,944	29,902,135
Jumlah yang mempunyai NPWP		> 1 ORANG	53,950,000	3,151,400	
Jumlah yang tidak mempunyai NPWP		> 311 ORANG	3,615,789,528	105,182,544	29,902,135
Jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tuatabungan Hari Tua (THT) yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP		> 5 ORANG	28,386,700,00		
Jumlah A + B		> 317 ORANG	3,698,126,228	108,333,944	29,902,135

Jumlah orang pada C ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (2)  
Jumlah C kolom (4) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (1)  
Jumlah C kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (4)  
Jumlah C kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4



# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

1771 - 1

LAMPIRAN - V

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 3

Bl 03 Th 03 s.d Bl 12

NPWP : 01 515 614 4 526 000  
 NAMA WAJIB PAJAK : PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

No	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PT. TSIC	20826889526000	2.400.000.000		-
2.	Ny. Hj. Siti Aminah	42169656526000	2.000.000.000		-
3.	Syamsu Hidayat	99584674526000	1.200.000.000		-
4.	Eny Rahma Zaenah	79072021526000	1.200.000.000		-
5.	Ridwan Jauhari	66538646526000	1.200.000.000		-
<b>Jumlah :</b>			<b>8.000.000.000</b>	<b>100%</b>	-

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

No	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ny. Hj. Siti Aminah	42169656526000	Komisaris Utama
2.	Syamsu Hidayat	99584674526000	Komisaris
3.	Ridwan Jauhari	66538646526000	Komisaris
4.	Syarifuddin Noor	70972021526000	Direktur Utama
5.	Eny Rahma Zaenah	- - -	Direktur



PAJAK PENGHASILAN WY PERADAN

LAMPIRAN - III

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 0 | 3

BL 0 | 1 TH 0 | 3 s.d BL 1 | 2 TH 0 | 3

0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0

NAMA WAJIB PAJAK : PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI

NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK (2)	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (5)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	
	JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (3)	(Rupiah) (4)		NOMOR (6)	TANGGAL (7)
BEA CUKAI TANJUNG MAS	Pembelian Ker- tas	1.235.281.500	30.882.037	060100-0037-0015	29-05-2003
BEA CUKAI TANJUNG MAS	- II -	618.781.311	15.469.532	060100-0016-0122	11-12-2003
BEA CUKAI TANJUNG MAS	- III -	1.957.034.873	48.925.871	060100-0316-0131	17-12-2003
		JUMLAH	95.277.440		

Perincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak  
Hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 171 Huruf C Angka 8 a  
Jika ini tidak cukup, buat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini

**LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN  
TAHUN PAJAK  
2003**

**DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA**

<b>NPWP</b>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>	0	1	5	1	5	6	1	4	4	5	2	6	0	0	0	<b>NAMA WAJIB PAJAK : PT. TIGASERANGKAI PUSTAKAMANDIRI</b>
0	1	5	1	5	6	1	4	4	5	2	6	0	0	0			

NO	NAMA AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D. 2002	NILAI SISA TAHUN 2002 X TARIF	PENYUSUTAN TAHUN 2003	NILAI SISA TAHUN 2003	KETERANGAN
1	BANGUNAN	1986	5.243.910.000	471.521.000	4.763.389.000	261.746.000	4.501.643.000	GARIS LURUS
2	MESIN	1996	9.063.825.000	5.777.813.000	3.286.012.000	248.403.000	3.037.609.000	GARIS LURUS
3	ALAT KANTOR	2000	20.500.000	20.499.000	1.00	1.00	1.00	GARIS LURUS
4	KENDARAAN	1995	3.501.650.000	1.656.671.000	1.844.979.000	366.396.000	1.478.583.000	GARIS LURUS
5	INVENTARIS	1996	433.000.000	432.999.000	1.00	1.00	1.00	GARIS LURUS
			<b>18.253.885.000</b>	<b>8.359.503.000</b>	<b>9.894.380.002</b>	<b>876.545.002</b>	<b>9.017.835.002</b>	

Surakarta, 31 Maret 2004

  
 Pres. Dir

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAKARTA

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR 1

Untuk Arsip WP

NPWP : 01.515.614.4 - 526.000

Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI

ALAMAT : Jl. Dr. Supomo No. 23

SURAKARTA

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

0111

200

Uraian Pembayaran

Ph Pasal 21 Tahunan

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2003

Dari tanggal ke tanggal

Nomor Ketetapan : / / / /

atau Nomor Ketetapan: STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

dalam rupiah penuh

77.999.800,00

Terbilang

Tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 10 MAR 2004

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Surakarta

tgl 03-2004

Cap dan tanda tangan

FAUZAN ADJITA

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

atau ke petunjuk pengisian

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

NPWP : 01.515.614.4-526.000

Nama WP : PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI  
Alamat : Jl. Dr. Supomo No. 23  
SURAKARTA.....

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0115	200	PPh. Pasal. 29

Masa Pajak											Tahun
Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
											2003

Disi tahun terdahulu

Ketetapan : / / / /

Pembayaran : 4.028.150,00 ✓  
Terbilang : Empat juta dua puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah.

Terima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran  
Tanggal : 10 MAR 2004  
Cup dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor  
Surakarta tgl 10-03-2004  
Cup dan tanda tangan  
FAUZAN ADZIMA

Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

00271 717522

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**


Nomor :

Diterima dari :  
PT. TIGASEBANGSAT  
JL. DR. SUPOMO NO. 23  
SIRAKAFTA  
RT TAHURAN PERHE...  
Tel. Nomor :

N.P.W.P

No. P.K.P

Ms/Thn Pajak :



Petugas penerima,

NIP :

**PPH. Ps. 25. Tt.**



**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**Pengambilan Pertama**

**Judul**  
Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang  
Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak.

**Nama Mahasiswa** : Luluk Agustina

**No. Mahasiswa** : 012114247

**Program Studi** : Akuntansi

**Pembimbing I** : Dra. Yf Gien Agustinawansari, M.M, AKT

**Pembimbing II** : Drs. YP. Supardijono, M. Si, Akt.

**Tanggal Mulai Bimbingan** : 11 Feb. 2006

**Evaluasi Pembimbing** : \_\_\_\_\_

**Catatan:**

*Pada saat bimbingan Tugas Akhir, kartu ini wajib dibawa dan diisi oleh pembimbing*





**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**Pengambilan Kedua**

**Judul**

Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan yang  
Terutang Wajib Pajak Badan dalam Rangka  
Manajemen Pajak (studi kasus di PT. Tiga serangkai)

**Nama Mahasiswa** : Luluk Agustina

**No. Mahasiswa** : 012114247

**Program Studi** : Akuntansi

**Pembimbing I** : Dra. YF. Gien Agustina Wansari, M.M., Akt

**Pembimbing II** : Drs. YP. Supardi Jono, M. Si., Akt

**Tanggal Mulai Bimbingan** : \_\_\_\_\_

**Evaluasi Pembimbing** : \_\_\_\_\_

**Catatan:**

*Pada saat bimbingan Tugas Akhir, kartu ini wajib dibawa dan diisi oleh pembimbing*

No	Tanggal	Uraian Kegiatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	21/06 Maw	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spok</li> <li>- Format + judul LK</li> <li>- pengetahuan sub-sub judul</li> <li>- Konsistensi penulisan tempat penulisan</li> <li>- Uraian data dari sisi payak ul WP</li> <li>- gunakan istilah akuntansi / Payak yg benar</li> <li>- penulisan istilah yg konsisten</li> <li>- gunakan language TAD di Bab III untuk analisis data um !!</li> <li>- bahas hasil analisis <math>\rightarrow</math> kesimpulan</li> <li>- Penjelasan Analisis data -</li> </ul>	
		<p>diubah. 100%</p> <p><u>bab II</u></p> <p><u>bab III</u></p>	
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Dislripsi data</li> <li>B. Faktor perbedaan kom. Fisher</li> <li>C. koreksi Fisher</li> <li>D. Penghunan Page</li> <li>+ Pembahasan ?</li> <li>+ Pengamatan page buat lagi (4-86) ?</li> <li>Buat tabel ul Ringkas Faktor pembada (4-80).</li> </ul>	
		<p>Counter. = jasa gmo <math>\rightarrow</math> Firi + cari atman!</p> <p><math>\rightarrow</math> dampak langsung PKP.</p>	

gf

No	Tanggal	Uraian Kegiatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
		<p>8 <math>\rightarrow</math> koreksi = PKP (Fisher) <math>\rightarrow</math> Prigen. PT</p> <p>Korek.</p> <p>PKP</p> <p>Penyaji tayang yg benar</p> <p>Pegalaman P <math>\rightarrow</math></p>	
			Berthun set. P.
	23/07	Sudak ganti warna merah.	gf.

gila trip pagih  $\rightarrow$  mis: sudak kora tayang titygi 30%  $\rightarrow$  tralimbari sama



**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**Pengambilan Ketiga**

**Judul**

"Evaluasi Perhitungan Pajak penghasilan yang Terutang  
Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak"

**Nama Mahasiswa** : Luluk Agustina  
**No. Mahasiswa** : 012114247  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Pembimbing I** : Dra. YFM. Gien Agustina Wangsari, M.M; Akt  
**Pembimbing II** : Drs. YP. Supardiyono, Msi., Akt  
**Tanggal Mulai Bimbingan** : 23 Januari 2007  
**Evaluasi Pembimbing** :

**Catatan:**

*Pada saat bimbingan Tugas Akhir, kartu ini wajib dibawa dan diisi oleh pembimbing*

No	Tanggal	Uraian Kegiatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	6/07/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan M 2 → ukur bahasannya - <i>guru</i></li> <li>• Spok ?</li> <li>• Kesimpulan → abstrak masalah</li> <li>• Pembahasan</li> <li>• Lengkapi Skripsi!</li> </ul>	JP
2	13/07/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ abstrak : kesimpulan</li> <li>→ ACC - Skripsi</li> </ul>	JP
3	22/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>cek makna lark</li> <li>- evaluasi</li> <li>- perhitungan</li> </ul>	
		Hal. vi dan vii	
		pengetik : atman bawar	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• uraian materi di bab II A, Pasrah diperbaiki</li> <li>B, Pasrah diperbaiki?</li> </ul>	
		• tabung mengotip	

No	Tanggal	Uraian Kegiatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pengetik :</li> <li>- kuta asing</li> <li>- tunde bacar. (Bab 2000)</li> </ul>	
		TAD → talka seorip maorles	
		Keangul : ?	
	2/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak</li> <li>- TAD - 1 ?</li> </ul>	
	6/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak</li> <li>- Kesugul</li> </ul>	